

**STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN
MAZHAB HANAFI TENTANG METODE *ISTINBĀT* HUKUM
DALAM *QADĀ'* PUASA RAMADHAN BAGI ORANG YANG
SUDAH MENINGGAL DUNIA**



Handwritten signatures and notes:
Ace
Bisa di Merang
at Sh

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

SUSIYANI

NIM. 1917304021

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Susiyani
NIM : 1917304021
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Metode *Istinbā* Hukum Dalam *Qaḍā*’ Puasa Ramadhan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Kamis 24 Agustus 2023

Saya yang Menyatakan,




Susiyani

NIM. 1917304021


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Metode *Istinbāt* Hukum Dalam *Qaḍā'* Puasa Ramadhan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia


Yang disusun oleh **Susiyani (NIM. 1917304021)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy
NIP. 19810816 202321 1 011

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdul Basith, M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III



Moh. Toha Umar, Lc., M.A.
NIDN. 2004067002

Purwokerto, 24 Oktober 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

25/10-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Kamis 24 Agustus 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Susiyani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa:


Nama : Susiyani
NIM : 1917304021
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM DALAM *QADĀ'* PUASA RAMADHAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Moh. Taha Umar, Lc., MA.

NIDN. 2004067002

STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM DALAM *QADĀ'* PUASA RAMADHAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA

**ABSTRAK
SUSIYANI
NIM. 1917304021**

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Puasa Ramadhan adalah puasa wajib yang ditunaikan oleh setiap umat Islam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Dan mereka yang meninggalkannya diwajibkan untuk menggantikannya di hari lain, setelah bulan Ramadhan selesai. Bagi seseorang yang masih memiliki tunggakan puasa Ramadhan, dan belum sempat meng*qadā'*nya namun ia sudah meninggal dunia, apakah harus diganti dengan meng*qadā'* puasanya mayit atau cukup menggantinya dengan membayar fidyah, karena permasalahan ini terkadang masih bingung bagi anggota keluarga yang ditinggalkannya terkait dengan hukumnya meng*qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa seorang walinya diwajibkan untuk meng*qadā'* puasanya si mayit, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa walinya tidak perlu meng*qadā'* puasanya si mayit, namun cukup membayarkan fidyah sebagai kafaratnya.

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kepustakaan ialah yang didapat dari data atau informasi dengan bantuan dari berbagai materi yang terdapat dalam kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Kemudian dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipakai ialah metode dokumentasi, sedangkan teknis analisis data yang dipakai menggunakan metode analisis komparatif. Sumber data primer yang dipakai ialah kitab *Badā'i as-Shanā'i fi Tartībi as-Syarā'i* (587 H) dan kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab* (631 H).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap studi komparatif antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang metode *istinbāṭ* hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia menjelaskan bahwa dari kedua mazhab tersebut memiliki argument masing-masing yang bersandar pada sebuah dasar hukum yang mereka tetapkan. Menurut pendapat mazhab Syafi'i dalam permasalahan hukum *qadā'* puasa orang yang sudah meninggal dunia yaitu bahwa walinya wajib meng*qadā'* puasanya mayit atau membayar fidyah. Metode *istinbāṭ* yang dipakai al-Qur'an dan hadits. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa walinya tidak wajib meng*qadā'* puasanya mayit, namun diwajibkan baginya berwasiat dengan fidyah, memberi makan orang miskin, sebanyak satu mud untuk setiap hari yang ditinggalkan. Metode *istinbāṭ* yang dipakai ialah fatwa sahabat.

Kata Kunci: *Qadā' Puasa, Orang Meninggal, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i*

MOTTO

Jangan bersikap lembut hanya untuk Ramadhan, bersikaplah lembut sepanjang hidup.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-----------------------|------------------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṣa | ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| | | | di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|----------------------------|
| ع | ain | ◌ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ◌ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـِـيَ | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ـِـوُ | Fathah dan wau | Au | a dan u |

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| ...آ...أ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ...إ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ...و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

D. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

1. *Ta'* Marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah* transliterasinya adalah “ *t* ”.

2. *Ta'* Marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “ *h* ”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'* marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'* marbutah itu ditransliterasikan dengan “ *h* ”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةٌ *talhah*

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid ّ yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الرَّجُلُ *ar-rajulu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah.

Contoh : الْقَلَمُ *al-qalamu*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran-Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I TENTANG METODE *ISTINBĀT* HUKUM DALAM *QADĀ’* PUASA RAMADHAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA”**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai ke ikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Mawardi, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., selaku Koorprodi Perbandingan Madzhab.
8. Moh. Toha Umar, Lc., MA., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak sekali membantu urusan mahasiswa selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Daryanto dan Ibu Ratiah yang senantiasa memberikan do'a dengan tulus, memberikan dukungan, motivasi, moral, materil, serta selalu meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan bapak dan ibu.
11. Kepada pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah 1 Benda Sirampog, Dr. K.H. Mahmudi Muhson, MA dan Hj. Ziyadah Mahbubah yang selalu mendo'akan saya dalam memudahkan mengerjakan skripsi.

persatu. Terimakasih sudah mendukung saya hingga bisa seperti ini. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturahmi.

12. Kawan-kawan KKN Kelompok 169 dan kawan-kawan PPL PN Purwokerto yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang telah ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan menyadari adanya berbagai kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, Kamis 24 Agustus 2023



Susiyani

NIM. 1917304021

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Kajian Pustaka..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG QADĀ' PUASA | |
| A. Pengertian <i>Qadā'</i> Puasa..... | 17 |
| B. Dasar Hukum <i>Qadā'</i> Puasa..... | 19 |
| C. Penyebab <i>Qadā'</i> Puasa..... | 20 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| D. Cara Meng <i>qadā'</i> Puasa..... | 29 |
|--------------------------------------|----|

BAB III : BIOGRAFI SINGKAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Singkat Imam Hanafi

| | |
|---|----|
| 1. Riwayat Hidup Imam Hanafi..... | 34 |
| 2. Pendidikan Imam Hanafi..... | 36 |
| 3. Guru dan Murid-muridnya Imam Hanafi..... | 38 |
| 4. Pemikirannya dan Karya-karyanya Imam Hanafi..... | 40 |
| 5. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Imam Hanafi..... | 43 |

B. Biografi Singkat Imam Syafi'i

| | |
|--|----|
| 1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i..... | 49 |
| 2. Pendidikan Imam Syafi'i..... | 52 |
| 3. Guru dan Murid-muridnya Imam Syafi'i..... | 54 |
| 4. Pemikirannya dan Karya-karyanya Imam Syafi'i..... | 58 |
| 5. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Imam Syafi'i..... | 62 |

BAB IV : METODE *ISTINBĀT* HUKUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG *QADĀ'* PUASA RAMADHAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA

A. Perbedaan dan Persamaan Hukum *Qadā'* Puasa Ramadhan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal dunia Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

| | |
|---|----|
| 1. Hukum tentang <i>qadā'</i> puasa orang yang meninggal menurut mazhab Hanafi..... | 74 |
|---|----|

| | |
|---|-----------|
| 2. Hukum tentang <i>qadā'</i> puasa orang yang meninggal menurut mazhab Syafi'i..... | 78 |
| B. Perbedaan dan Persamaan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i Tentang <i>Qadā'</i> Puasa Ramadhan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal dunia | |
| 1. Metode <i>istinbāt</i> hukum tentang <i>qadā'</i> puasa orang yang meninggal menurut mazhab Hanafi..... | 83 |
| 2. Metode <i>istinbāt</i> hukum tentang <i>qadā'</i> puasa orang yang meninggal menurut mazhab Syafi'i..... | 88 |
| C. Perbandingan hukum <i>qadā'</i> puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia beserta metode <i>istinbāt</i> hukum yang dipakai oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i..... | 91 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran..... | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Sumber hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, maksudnya yaitu menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Puasa juga salah satu dari rukun Islam ketiga. Juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tidak ditinggalkan dan dasar hukumnya yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ¹

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (Q.S. al-Baqarah: 183)¹

Kemudian puasa Ramadhan merupakan *fardhu a'in* untuk setiap muslim yang baligh, berakal, sehat jasmani dan rohaninya serta sanggup bagi laki-laki dan perempuan baik tua maupun muda dalam mengerjakan puasa bulan Ramadhan. Apalagi puasa Ramadhan itu wajib dilaksanakan tidak boleh ditinggalkan.²

Namun Allah telah memberikan kelonggaran pada mereka yang sedang dalam perjalanan atau yang udzur dapat meninggalkan puasa Ramadhan akan tetapi menggantinya pada bulan-bulan mendatang. Puasa di bulan Ramadhan

¹ Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1971), hlm. 44.

² Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafifuddin (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1996), hlm. 55.

sendiri akan memberikan kemaslahatan bagi kita, bukan suatu hal yang menyiksa atau menyesatkan manusia, tetapi jika seseorang mengalami keadaan tertentu yang dapat mendatangkan kesulitan dan bahaya maka untuknya berhak mendapatkan kemudahan ia boleh tidak berpuasa dengan kewajiban meng*qadā'*nya pada hari lain atau membayar fidyah.³ Di dalam puasa Ramadhan itu sendiri jika seseorang memiliki hutang puasa baik disebabkan karena udzur syar'i seperti sakit atau safar maupun bukan, tetapi dia memiliki waktu untuk meng*qadā'* puasa tersebut, namun dia tidak memanfaatkan waktu itu, sampai akhirnya dia meninggal dunia sebelum meng*qadā'* puasanya. Kemudian dari permasalahan inilah timbul perbedaan pendapat tentang hukumnya meng*qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Seperti halnya yang sering dipertanyakan oleh kalangan umat muslim di antaranya ialah apakah seorang anak diperbolehkan meng*qadā'* puasa orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan bagaimana cara yang benar untuk membayar hutang puasa orang tua atau anggota keluarga lainnya yang sudah meninggal dunia apakah dengan membayar fidyah atau meng*qadā'* puasa.⁴ Karena permasalahan ini banyak terjadi dikalangan keluarga muslim ketika dari salah satu mereka ada yang sudah meninggal dunia, namun masih memiliki hutang puasanya dan dari keluarga tersebut terkadang masih bingung dengan hukumnya meng*qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Puasa*, Cet. ke-III, Darrush-Shahwah, Darul Wafa', (Penerbit: Era Intermedia, 2001), hlm. 90.

⁴ Suara Muhammadiyah, "*Qadā'* Puasa Bagi Orang Tua yang Masih Hidup dan Meninggal", [www. suaramuhammadiyah.id.](http://www.suaramuhammadiyah.id.), diakses 4 Juli 2023, pukul 21:17 WIB.

meninggal dunia, apakah harus diganti dengan meng*qadā'* puasanya mayit atau cukup menggantinya dengan membayar fidyah.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ini menurutnya dari pihak keluarga atau ahli waris wajib meng*qadā'*nya karena memenuhi suatu kewajiban membayar hutang ialah suatu hal yang mutlak. Baik yang berhubungan dengan manusia maupun yang berhubungan dengan Allah SWT. Dengan alasan agar mayit terbebas dari kewajibannya dan tidak perlu membayar fidyah. Maka dari itu orang yang meninggal dunia sebelum menunaikan kewajiban meng*qadā'* puasa Ramadhan, maka sama seperti dengan memiliki tunggakan hutang kepada Allah SWT.⁵ Dan hadits yang digunakan mazhab Syafi'i terkait wajibnya meng*qadā'* puasa orang yang sudah meninggal dunia yang masih memiliki tunggakan hutang puasa Ramadhan ialah hadits dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Aisyah RA: Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda, “Barangsiapa meninggal, sedang atas kewajiban puasa, maka walinya berpuasa atas namanya”.⁶ (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dan ia memiliki tanggungan puasa maka diperbolehkan bagi walinya untuk mengganti

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Cet. ke-1, jilid II, terj. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 125.

⁶ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 270.

puasanya, dan ungkapan ini walaupun berbentuk berita namun maknanya adalah perintah, yakni “Hendaklah walinya berpuasa untuknya”.⁷

Adapun pendapat lain yang terdapat dalam kitabnya *al-Majmū‘ Syarah al-Muḥāẓab* dari kalangan mazhab Syafi’i yang diwakili oleh Imam al-Nawawi yang berbunyi:

قُلْتُ الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ صَوْمِ الْوَالِيِّ عَنِ الْمَيِّتِ سِوَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ، لِأَنَّ حَادِثَ الصَّحِيحَةِ.

Pendapat yang benar maka dipastikan boleh seorang wali berpuasa untuk meng*qada’* puasanya mayit baik puasa Ramadhan atau puasa nadzar atau puasa-puasa yang lainnya yang bersifat puasa wajib, karena hadits-hadits yang telah disebutkan atau hadits-hadits yang ada hadits shoheh yang berkaitan dengan hal ini.⁸

Namun mazhab Hanafi menolak hadits di atas dan berpendapat bahwa keluarga atau walinya tidak perlu meng*qada’* puasanya atas nama si mayit, dengan alasan keluarga atau walinya hanya boleh menggantinya dengan membayarkan fidyah atau dengan kata lain itu sebagai kafarat. Dan riwayat yang mashur menurut mazhab Hanafi yang terdapat dalam kitab *al-Mabsuth*

... لَا يَجُوزُ لَوَالِيهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ...

...Tidak boleh bagi walinya berpuasa bahwa berpuasa untuk (si mayit)...⁹

Kemudian dalam kitab *Badā’i as-Shanā’i fī Tartībī as-Syarā’i*:

فَإِنْ بَرِيَ الْمَرِيضُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَأَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ بِقَدْرِ مَا فَاتَهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ جَمِيعِ مَا أَدْرَكَ، لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْقَضَاءِ لِزَوَالِ الْعُذْرِ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤْصِيَ

⁷ Shan’ani, *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet. ke-I, juz II, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hlm. 153.

⁸ Abu Zakariya Muḥyi al-Dīn Ibnu Syarif al-Imām al-Nawāwī, *al-Majmū‘ Syarah al-Muḥāẓab*, juz VI, (Jedah: Maktabah Al-Irsyad, t. t), hlm. 418.

⁹ Asy-Syamsudin as-Syarkasi, *al-Mabsuth*, jilid III, (Beirut Libanon: Dar al-Ma’rifah, 1989), hlm. 89.

بِالْفِدْيَةِ وَهِيَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْهُ بَعْدَ
وُجُوبِهِ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ فَيَتَحَوَّلُ الْوُجُوبُ إِلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ أَذْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَمَاتَ هَلْ يُفْضَى عَنْهُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطِيقَ الصِّيَامَ فَلَا يُفْضَى عَنْهُ، وَإِنْ
مَاتَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَدْ أَطَاقَ الصِّيَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلْيُفْضَ عَنْهُ.

«وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْقَضَاءُ بِالْفِدْيَةِ لَا بِالصَّوْمِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
مَوْفُوقًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ
أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» وَلِأَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ النِّيَابَةَ حَالَةَ الْحَيَاةِ لَا يَحْتَمِلُ بَعْدَ الْمَوْتِ
كَالصَّلَاةِ.

Apabila dia sakit kemudian sembuh atau perjalanan (musafir) kemudian ia datang (mukim) dan dia menemui waktu untuk meng*qadā'*nya maka dia wajib meng*qadā'* seluruh waktu yang dia temui atau dapati karena dia mampu untuk meng*qadā'* puasa Ramadhan alasannya udzurnya sudah hilang, udzur yang dimaksud di sini adalah udzur sakit atau udzur perjalanan sudah bukan kategori musafir lagi, maka apabila dia tidak puasa sampai kedatangan mati maka baginya wajib berwasiat dengan fidyah yaitu memberi makan untuk dirinya setiap sehari satu orang miskin karena meng*qadā'* puasa Ramadhan itu keadaan wajib baginya karena ada waktu untuk bisa meng*qadā'*nya kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya setelah kedatangan kewajiban meng*qadā'* gara-gara kecerobohan dia harusnya ketika ada waktu memungkinkan untuk meng*qadā'* tapi waktu yang sudah memungkinkan itu malah dibiarkan begitu saja, maka kewajiban tadi berubah menuju gantinya yaitu membayar fidyah.

Dalilnya dalam masalah ini adalah riwayat Abu Malik al-Asja'i sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW., tentang seseorang yang berada pada bulan Ramadhan tapi keadaannya sakit parah yang tidak mampu untuk puasa akhirnya orang tersebut meninggal, pertanyaannya apakah wajib di*qadā'*hi puasanya orang yang meninggal tersebut? Rasulullah SAW., menjawab “Apabila ia meninggal sebelum mampu melaksanakan puasa maka tidak wajib di*qadā'*hi, namun jika meninggal dia dalam keadaan sakit dan mampu untuk puasa dalam keadaan sakitnya maka harus di*qadā'*hi maksud dari *qadā'* di sini adalah membayar fidyah bukan puasa”. Karena diriwayatkan dari Sayidina Ibnu Umar RA hadits maukuf berhenti pada Sayidina Ibnu Umar RA dan hadits marfu pada Rasulullah SAW., Rasul bersabda: “Maka tidak boleh seseorang puasa untuk orang lain dan shalat seseorang untuk orang lain dan alasannya sesuatu yang tidak

mungkin untuk menerima ganti ketika dalam keadaan hidup maka juga tidak bisa menerima ganti ketika dalam keadaan setelah meninggal disamakan dengan shalat”¹⁰.

Maksud dari hadits ini yaitu sesungguhnya kemampuan meng*qadā'* itu menghilangkan udzur. Tetapi jika ia sudah ada kesempatan untuk meng*qadā'* puasanya dan tidak digunakan kesempatan tersebut sampai ia meninggal dunia, maka wajib baginya untuk berwasiat dengan fidyah yaitu memberi makan darinya untuk setiap hari pada orang miskin, karena sesungguhnya *qadā'* itu sudah wajib atasnya, kemudian apabila ia lemah setelah wajibnya *qadā'*, maka wajib wasiatnya diganti dengan fidyah. Karena di dalam penjelasan tersebut yang dimaksud meng*qadā'*hi yaitu membayar fidyah bukan puasa.¹¹

Dan seperti pendapatnya salah satu ulama dari mazhab Hanafi yaitu Ahmad bin Muhammad al-Qudhori yang berpendapat:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قِضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصَى بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيَّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ
مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

Barangsiapa meninggal dan dia punya tanggungan *qadā'* Ramadhan kemudian dia berwasiat maka walinya memberi makan untuk si mayit (sebagai ganti puasa Ramadhannya) setiap hari memberi makan orang miskin setengah sha gandum atau satu sha kurma atau satu sha syair.¹²

Maka dari sini terlihat perbedaan pendapat para ulama terkait hukum tentang *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia, ada yang mengatakan wajib meng*qadā'*nya dan ada yang mengatakan tidak wajib meng*qadā'* puasanya tetapi menggantinya dengan membayar fidyah. Untuk itu

¹⁰ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badā'i as-Shanā'i fi Tartībi as-Syarā'i*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, t.t), hlm. 103.

¹¹ At-Tirmizi, *Sunah at-Tirmizi*, Cet. ke-2, juz II, (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.t), hlm. 172.

¹² Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Jafar al Qudhori al Hanafi al Bahdadi, *Mukhtashar al Qudhori Fil Fiqhi al Hanafi*, Cet. ke-1, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1997-1418), hlm. 64.

penulis ingin mengkajinya lebih dalam dan lebih merinci kepada metode *istinbāṭ* hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini termasuk penting untuk dikaji karena apabila ada anggota keluarga atau anak yang ingin meng*qadā'*kan puasa baik orang tuanya, saudaranya yang lain atau membayar fidyah maka perlu untuk mengetahui hukumnya agar tidak ada kesalah pahaman terkait hukum yang diterapkannya.

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan kedua golongan mazhab yang mempunyai pendapat tentang *qadā'* puasa bagi orang yang meninggal yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Bukan hanya pendiri golongannya saja dari kedua mazhab tersebut yang memiliki perbedaan pendapat tetapi juga dari masing-masing pengikutnya atau muridnya juga memiliki perbedaan pendapat. Kemudian alasan penulis membandingkan kedua golongan mazhab tersebut, yaitu: pertama Imam Syafi'i merupakan pendiri mazhab Syafi'i, juga ulama besar yang terkenal dalam Islam dan sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam atau disebut ushul fiqh melalui kitabnya yang berjudul *Ar Risalah, Al-Umm*, dan beberapa kitab yang terkenal lainnya, selain itu juga beliau lebih dikenal sebagai ahli hadits dan hukum karena pemikirannya terhadap dua cabang ilmu tersebut. Sehingga beliau juga dijuluki sebagai Nashir as-Sunnah yaitu seorang pembela sunnah Nabi SAW.¹³ Begitu pula dengan Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanafi dan seorang ulama tabi'in generasi setelah sahabat Nabi. Beliau disebut juga tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok

¹³ Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 142.

yang berawal dari kesucian (thoharah), shalat dan seterusnya.¹⁴ Kedua, adanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada Imam Syafi'i, beliau dituduh bahwa memiliki pemikiran Syi'ah dan terlibat dalam aktifitas Syi'ah,¹⁵ sedangkan tuduhan yang dilontarkan kepada Imam Hanafi yaitu bahwa pemikiran Imam Hanafi adalah filsafat parsi yang dijadikan fiqh yang merupakan syari'at yang diturunkan dengan beramal secara positif.¹⁶ Maka dengan memahami pemikiran beliau-beliau tentang *istinbāt* hukum *qaḍā'* puasa, kita menjadi tahu apakah beliau-beliau itu benar-benar memiliki pemikiran Syi'ah atau pemikiran filsafat parsi atau hanya sebuah tuduhan yang tidak berdasar yang diberikan pada mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul, **“Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Metode *Istinbāt* Hukum Dalam *Qaḍā'* Puasa Ramadhan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap isi kandungan judul ini dan persepsi yang sama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian ini, maka peneliti memberi penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang terlampir dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. *Istinbāt* Hukum

¹⁴ Ahmad Beni Saebani dan Taufiqurrahman, Encep. *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 12.

¹⁵ Aris, “Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, Januari 2013, hlm. 94.

¹⁶ Abdurrahman Kasdi, “Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 226.

Istinbāt hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendapat dan dasar hukumnya adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh para pakar hukum untuk mengungkapkan suatu dalil hukum untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan yang terjadi karena sesuatu sebelumnya masih belum jelas hukumnya.¹⁷ Sumber yang digunakan dalam hukum *istinbāt* ialah ayat-ayat di dalam al-Qur'an atau dalil di dalam hadits, dan dari usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut maka disebut *istinbāt*.

2. *Qadā'*

Qadā' yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membayar atau mengganti hutang puasa Ramadhan. Dalam istilah *qadā'* bermaksud mengerjakan semula atau menggantikan ibadah puasa yang tidak sah, tertinggal atau sengaja ditinggalkan karena adanya udzur. Dan meng*qadā'* puasanya dikerjakan di hari lain, puasa yang dikerjakan yakni sebanyak hari yang tidak kita kerjakan saat bulan Ramadhan.¹⁸

3. Puasa Ramadhan

Puasa yang dimaksud penelitian yaitu puasa wajib atau puasa Ramadhan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap umat muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan termasuk kewajiban sakral dan ibadah Islam yang bersifat syiar yang besar, juga salah satu rukun Islam yang menjadi pilar agama. Dan

¹⁷ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2010), hlm. 67.

¹⁸ Rasmilawanti Rustam, "Kapan Waktu Pelaksanaan Puasa *Qadā'*? Ini Ketentuan, Niat dan Tata Caranya", *www.detik.com.*, diakses 5 Juli 2023, pukul 22:40 WIB.

ibadah agung yang hanya Allah SWT saja yang mengetahui seberapa besar pahalanya.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa perbedaan dan persamaan hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan metode *istinbāt* hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Mengetahui perbedaan dan persamaan hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
- b. Mengetahui perbedaan dan persamaan metode *istinbāt* hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fikih Puasa*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, dari judul asli *Fiqh ash-Shiam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 2.

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan kita dan mengingatkan para pembaca yang masih mempunyai hutang puasa untuk segera meng*qadā'*nya bila tidak ada udzur.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran dalam mempraktekannya atau menjadi referensi bagi pengetahuan terkait hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis bahwa studi yang membahas terkait *qadā'* puasa itu sudah cukup banyak, namun yang kali ini penulis akan kaji yaitu lebih di fokuskan pada *qadā'* puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Selain itu, juga belum ada yang mengkomperasikan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Adapun beberapa studi/tulisan terdahulu yang mengkaji terkait *qadā'* puasa, di antaranya:

1. Skripsi dari Juliani Syafitri (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Riau-Pekanbaru) dengan judul “Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang *Qadā'* Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui”. Fokus masalah yang diteliti yaitu mengenai pendapat Sayyid Sabiq tentang *qadā'* puasa wanita hamil dan menyusui serta metode *istinbāt* yang digunakan oleh Sayyid Sabiq mengenai *qadā'* puasa wanita hamil dan menyusui.²⁰ Hal ini berbeda dengan fokus penelitian penulis yang ingin mengkaji mengenai *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut

²⁰ Juliani Syafitri, “Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang *Qadā'* Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui”, *skripsi* tidak diterbitkan (Riau: UIN SUSKA Riau 2021).

mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang mana akan mencantumkan salah satu pendapat ulama dari masing-masing kedua golongan mazhab tersebut.

2. Skripsi dari Zulkarnaini (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) dengan judul "Fidyah dan Penggandaannya sebab Penundaan *Qadā'* Tanpa Udzur Studi Komparatif Al-Ghazali (Syafi'iyah) dan Ibnu Qudamah (Hanabilah)". Fokus masalah yang diteliti yaitu mengenai pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah terkait penggandaan fidyah jika menunda *qadā'* puasa Ramadhan tanpa udzur.²¹ Maka hal ini berbeda dengan fokus penelitian penulis yang ingin mengkaji mengenai *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang mana akan mencantumkan salah satu pendapat ulama dari masing-masing kedua golongan mazhab tersebut.
3. Skripsi dari Muhammad Faizal Bin Mohd Noor (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh) dengan judul "Hukum *Qadā'* Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Analisis Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)". Fokus masalah yang diteliti yaitu mengenai pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait *qadā'* puasa untuk ahli waris yang ditinggal meninggal oleh salah satu keluarganya.²² Maka hal ini berbeda

²¹ Zulkarnaini, "Fidyah dan Penggandaannya Sebab Penundaan *Qadā'* Tanpa Udzur Studi Komparatif Al-Ghazali (Syafi'iyah) dan Ibnu Qudamah (Hanabilah)", *skripsi* tidak diterbitkan (Riau: UIN SUSKA Riau 2015).

²² Muhammad Faizal Bin Mohd Noor, "Hukum *Qadā'* Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meinggal Dunia (Analisis Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)", *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam 2017).

dengan fokus penelitian penulis yang ingin mengkaji mengenai *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang mana akan mencantumkan salah satu pendapat ulama dari masing-masing kedua golongan mazhab tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Nenani Julir dengan judul “*Qadā'* Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat ulama)”. Fokus dalam masalah ini yaitu *qadā'* shalat yang mana ketika pingsan orang tersebut harus meng*qadā'* shalatnya selama pingsan, demi kehati-hatian dalam menjalankan ajaran agama.²³ Ini jelas berbeda pembahasan yang akan dikaji oleh penulis karena yang akan dikaji oleh penulis berfokus pada masalah *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang mana akan mencantumkan salah satu pendapat ulama dari masing-masing kedua golongan mazhab tersebut.

F. Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*).²⁴ Maka peneliti menggunakan teknik yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan dari buku, jurnal, makalah,

²³ Nenani Julir, “*Qadā'* Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)”, *Jurnal Islamika*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2014.

²⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

dan artikel yang membahas tentang permasalahan yang akan diteliti nantinya. Agar mendapatkan data-data yang akurat dan jelas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan melihat dari sisi legal formal atau normatifnya. Yang mana legal formal yakni hubungannya dengan boleh atau tidaknya suatu hukum. Sedangkan normatif yakni seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, dalam penelitian ini adalah kitab *Badā'i as-Shanā'i fi Tartībi as-Syarā'i* karya dari Ala'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaaniy al-Hanafi, perwakilan dari mazhab Hanafi dan kitab *al-Majmū' Syarah al-Muḥāẓab* karya dari Abu Zakariya Muḥyi al-Dīn Ibnu Syarif al-Imām al-Nawāwī, perwakilan dari mazhab Syafi'i.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, ataupun artikel yang secara tidak langsung membahas terkait objek penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data penelitian baik yang sifatnya tertulis maupun yang elektronik seperti dokumen dan catatan-catatan, gambar, majalah,

buku yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁵ Agar mendapatkan data yang akurat dan jelas serta bisa dipertanggungjawabkan. Dan dokumen yang akan dikumpulkan yaitu yang berkaitan dengan *qadā'* puasa.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif, ialah metode yang digunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang akan diteliti, sehingga dapat dipahami secara benar dan tepat. Di sini penulis membandingkan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran awal yang jelas terkait isi pembahasannya, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing memiliki sub bab pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II membahas tentang gambaran umum terkait pengertian *qadā'* puasa, dasar hukum *qadā'* puasa, penyebab *qadā'* puasa dan cara meng*qadā'* puasa.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Bab III membahas tentang biografi singkat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yang mencakup tentang riwayat hidupnya, pendidikannya, gurugurunya dan murid-muridnya, juga pemikirannya dan karya-karyanya.

Bab IV membahas tentang metode *istinbāt* hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Di dalamnya mencakup, perbedaan dan persamaan hukum *qadā'* puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, dan perbedaan dan persamaan tentang *istinbāt* hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Bab V membahas tentang penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG QADĀ'PUASA

A. Pengertian Qadā'Puasa

Kata *qadā'* (قَضَاء) berasal dari suku kata bahasa Arab yang cukup luas dan beragam maknanya, di antaranya melakukan, memutuskan, melaksanakan dan mengerjakan.²⁶ Di dalam fiqh istilah kata *qadā'* dapat dipakai dalam dua tempat yaitu dalam arti lembaga peradilan dan *qadā'* dalam arti pelaksanaan kewajiban ialah khususnya dalam hal ibadah. Dalam istilah ilmu fiqh *qadā'* yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan suatu ibadah ialah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Seperti halnya *qadā'* puasa Ramadhan.²⁷ *Qadā'* dalam pengertian yang kedua merupakan pengimbangan dari *adaa'* (أداء) ialah suatu ibadah yang dikerjakan pada waktunya. Namun ada perbedaan pendapat dari fuqaha tentang melakukan kewajiban *qadā'*. Pendapat pertama dipelopori oleh ulama mazhab Hanafi, mazhab Hambali, sebagian ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan umumnya hadits memandang wajib melaksanakan *qadā'* atas dalil (alasan) perintah ada.²⁸ Dan dalil yang menjadi alasan dalam pendapat ini ialah surah al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. ke-15, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), hlm. 1130.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Meninggalkan Puasa Ramadhan, Adakah Ketentuan Khusus untuk *Qadā'*", *www.kemenag.go.id.*, diakses 1 Agustus 2023, pukul 20:17 WIB.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 19.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.²⁹

Pendapat kedua dikemukakan oleh sebagian ulama mazhab Syafi’i, ulama, mazhab Hanafi asal Irak dan kaum Mu’tazilah mengatakan bahwa *qadā’* itu dilaksanakan karena perintah yang baru, bukan karena perintah ada sebelumnya. Menurut mereka dengan berlakunya waktu berarti habis pula kewajiban yang ada dalam waktu tersebut, dan kewajiban yang telah habis itu harus dibayar dengan *qadā’* atas dalil yang lain, bukan dalil yang memerintahkan ada.³⁰

Kemudian puasa *qadā’* Ramadhan sendiri walaupun namanya disandarkan kepada bulan Ramadhan, tetapi menunaikannya di luar waktu bulan Ramadhan, yang mana puasa ini diwajibkan atas dasar tidak berpuasanya seorang muslim di bulan Ramadhan, apakah karena sebab adanya udzur syar’i

²⁹ Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 44.

³⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, jilid II, terj. Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271.

ataupun karena lalai dan sengaja membatalkannya.³¹ Maka dari itu *qadā'* diwajibkan atas orang yang membatalkan puasa Ramadhan selama sehari atau lebih karena ada udzur, misalnya sakit, melakukan perjalanan, haid, nifas, dan sebagainya. *Qadā'* juga diwajibkan atas orang yang membatalkan puasa karena tidak ada udzur, misalnya tidak niat karena lupa atau sengaja.

B. Dasar Hukum *Qadā'* Puasa

Para ulama sepakat bahwa wajib meng*qadā'* bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadhan sesuai jumlah hari yang ditinggalkan, baik karena adanya udzur misalnya, sakit yang ada harapan sembuh atau safar atau sebab lainnya, untuk tidak berpuasa, tetapi menggantinya di luar bulan Ramadhan. Dasar hukum yang dipakai terdapat dalam al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قَلَىٰ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ قَلَىٰ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَلَىٰ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ قَلَىٰ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari”.³²

Adapun bagi perempuan yang sedang haid tidak diharuskan meng*qadā'* shalatnya yang tertinggal, akan tetapi harus meng*qadā'* puasanya. Berdasarkan keterangan hadits dari Aisyah RA ialah:

³¹ Isnan Ansory, *Puasa Yang Masyru' dan Tidak Masyru'*, Cet. ke-I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 16.

³² Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 45.

Diriwayatkan dari Mu'adzah, dia berkata, “aku pernah bertanya kepada Aisyah RA mengapa perempuan haid meng*qadā'* puasa tetapi tidak meng*qadā'* shalat? Aisyah RA balik bertanya, Apakah engkau sedang haid? Aku menjawab, Aku bukan sedang haid, tetapi aku sekedar bertanya. Aisyah berkata, kami juga haid pada masa Rasulullah, tetapi kami hanya diperintahkan untuk meng*qadā'* puasa tidak diperintahkan untuk meng*qadā'* shalat.”³³ (HR. Bukhari, Muslim dan An-Nawawi)

Kemudian *qadā'* puasanya orang yang sudah meninggal dunia ialah:

Dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “barangsiapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayar tanggungannya.”³⁴ (HR. Bukhari, Muslim dan An-Nawawi)

Dan puasa yang wajib di*qadā'* di antaranya puasa Ramadhan, puasa kafarat dan puasa nadzar. Maka puasa *qadā'* hendaknya segera ditunaikan untuk meringankan diri dari beban hutang dan bila tidak mampu meng*qadā'*nya dan boleh mengakhirkan puasa *qadā'* dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan secara terpisah. kemudian mengakhirkan *qadā'* puasa itu sendiri sampai bulan Ramadhan berikutnya itu tidak dibolehkan apalagi bila tanpa udzur dan ketika ia menggantinya maka ia wajib meng*qadā'* puasa dan memberi makan orang miskin 1 sha sebanyak puasa yang belum digantinya.³⁵

C. Penyebab *Qadā'* Puasa

Menurut para ulama, *qadā'* diwajibkan untuk orang yang membatalkan puasa Ramadhan selama sehari atau lebih karena ada udzur dan baik orang membatalkan puasanya tanpa udzur. Di antaranya orang-orang yang wajib meng*qadā'* puasanya ialah:

³³ Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Pipih Imran Nutsani, Fitri Nurhayati, Agus Suwandi, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 100.

³⁴ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 270.

³⁵ Dziyaul Anwar, “Studi Analisis Puasa Terhadap ODHA Menurut Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jepara: UNISNU Jepara 2016), hlm. 102.

1. Perjalanan

Dalam bahasa Arab kata safar (perjalanan) artinya kepergian yang memerlukan biaya serta menempuh jarak tertentu. Lalu perjalanan yang boleh membatalkan puasanya ialah perjalanan jauh, yang membolehkan pengqasharan shalat, kira-kira sejauh 89 km perjalanannya. Menurut jumhur ulama dengan syarat perjalanan itu harus dimulai sebelum terbit fajar. Syarat yang lain, orang-orang yang melakukan perjalanan harus telah sampai ke tempat pengqasharan shalat dibolehkan. Apabila seukuran dia telah meninggalkan rumah/tempat tinggalnya. Jadi ketentuan syarat yang ditetapkan jumhur ulama di atas dikarenakan puasa tidak boleh dibatalkan dalam perjalanan setelah seseorang berada dalam keadaan puasa. Kemudian jika seseorang berjalan dan telah melewati keramaian daerahnya sebelum fajar terbit, ia boleh berbuka (membatalkan puasanya) tetapi harus meng*qadā*'nya.³⁶

Mazhab Hambali membolehkan musafir untuk berbuka meskipun ia melakukan perjalanan dari daerahnya pada waktu pertengahan siang atau setelah matahari tergelincir. Dengan alasan perjalanan ialah suatu makna yang seandainya dilakukan pada malam hari dan diteruskan pada siang hari, maka puasa boleh dibatalkan karenanya. Alasan yang lain ialah mengikuti riwayat yang diceritakan oleh Abu Dawud dan Abu Bashrah al-Ghafari, yang mana Abu Bashrah mengatakan bahwa hal itu ialah sunnah Rasulullah SAW.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Puasa dan Itikaf Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi, Baharuddin Fannany (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 209.

Mazhab Syafi'i menambahkan syarat yang ke-3 ialah, orang yang melakukan perjalanan bukan orang yang selamanya berada dalam perjalanan. Apabila ia selamanya berada dalam perjalanan, misalnya seorang sopir ia diharamkan berbuka, kecuali jika puasa itu dapat menimbulkan kesulitan baginya, sama seperti kesulitan membolehkan tayamum, misalnya kesulitan berupa kekhawatiran akan semakin lamanya penyakit atau kekhawatiran akan terjadi akibat buruk, misalnya menyebabkan harga diri tercemar.³⁷

Kemudian ada syarat lain menurut jumhur selain mazhab Hanafi, ialah, perjalanan itu merupakan perjalanan yang mubah, dan ia tidak berniat untuk bermukim selama empat hari dalam perjalanan. Mazhab Maliki menambahkan satu syarat lagi ialah seorang musafir meniatkan untuk tidak berpuasa pada malam hari sebelum terbit fajar dalam perjalanan. Mazhab Hanafi membolehkan berbuka puasa dalam perjalanan, meskipun untuk maksiat.

Maka kesimpulan dari mazhab Maliki membolehkan berbuka puasa dalam perjalanan karena empat hal ialah, perjalanan itu merupakan perjalanan yang membolehkan pengqasharan shalat, perjalanan itu hukumnya mubah, perjalanan pada hari pertama sebaiknya dilakukan sebelum fajar terbit, niat berbuka hendaknya telah ditentukan pada malam hari.³⁸

³⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 384.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, jilid III, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 90.

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, seandainya ia musafir berpuasa pada pagi hari, lalu ternyata ia harus berbuka, maka ia boleh berbuka ia tidak berdosa. Pendapat ini berdasarkan hadits sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Alasan lainnya, karena Nabi SAW juga berbuka pada waktu penaklukan Makkah.³⁹ Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, orang tersebut diharamkan berbuka dan apabila hal itu dilakukan berdosa. Kemudian menurut jumhur, ia diharuskan meng*qadā'* puasanya dan melakukan kafarat karena membatalkan puasa bulan Ramadhan. Maka dari itu, *qadā'* dan kafarat menjad wajib baginya, sebagaimana jika ia sedang bermukim atau tinggal disuatu daerah.

Selanjutnya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, berpuasa bagi orang musafir lebih baik jika tidak membahayakan atau (menurut mazhab Hanafi) apabila mayoritas teman seperjalanannya tidak berpuasa dan tidak ikut serta dalam perbekalan untuk berbuka. Jika mayoritas teman seperjalanannya berbuka dan ikut andil dalam perbekalan, tindakan yang lebih baik ialah ikut berbuka, agar ia sama dengan rombongan. Dalam keadaan bahaya, seseorang wajib berbuka dan haram berpuasa. Dalil yang dipakai ialah keumuman firman Allah yang tidak membatasinya dengan kondisis "tua renta" yang tidak sanggup menunaikan puasa, yang berbunyi:

“Dan berpuasa lebih baik bagimu.” (al-Baqarah:184)

³⁹ Miftah H. Yusufpati, “Hukum Puasa Bagi Musafir Menurut Jumhur Ulama”, www.kalam.sindonews.com., diakses 3 Agustus 2023, pukul 21:56 WIB.

Dan yang dimaksud dengan keadaan bahaya ialah kekhawatiran akan kematian, kecelakaan anggota tubuh, atau hilang kemaslahatan. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat disunnahkan tidak berpuasa (makruh berpuasa) untuk orang yang sedang melakukan perjalanan yang membolehkan shalat diqashar, meskipun perjalanannya tidak berat. Karena, pada tahun penaklukan Makkah dulu Nabi SAW bersabda terkait orang-orang yang berpuasa, “mereka itulah para pembangkang!” hukum ini juga didasarkan atas sabda Nabi SAW dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, yaitu:

“Berpuasa dalam perjalanan tidak tergolong perbuatan baik.”⁴⁰

Pendapat pertama terkait berpuasa dalam perjalanan ialah pendapat yang masuk akal untuk diamalkan. Pendapat ini berdasarkan ayat, “Dan berpuasa lebih baik bagimu”. Sedangkan alasan tidak berpuasa pada tahun penaklukan Makkah ialah karena akan menghadapi perang.

Seorang musafir tidak boleh berpuasa, misalnya puasa nadzar atau kafarat pada bulan Ramadhan, selain puasa Ramadhan. Karena pembolehan berbuka ialah sebagai bentuk keringanan (rukhsah) baginya. Maka jika ia tidak ingin memberi keringanan bagi dirinya, ia harus mengerjakan kewajiban aslinya (puasa Ramadhan).

Apabila seorang musafir atau orang sakit berniat puasa selain puasa Ramadhan, puasanya tidak sah menurut jumhur, baik puasa Ramadhan maupun puasa yang diniatkannya, sebab ia dibolehkan berbuka karena ada

⁴⁰ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I*, Cet. ke-I, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 350.

udzur. Maka atas dasar ini, ia tidak boleh puasa selain Ramadhan, sama seperti orang sakit. Kemudian mazhab Hanafi berpendapat, puasa itu terhitung sah sebagai puasa yang diniatkannya asalkan puasa tersebut puasa wajib, bukan puasa sunnah. Karena ini adalah waktu yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, maka ia pun boleh mengisinya dengan puasa yang wajib atas dirinya, sama seperti waktu di luar bulan Ramadhan.⁴¹

2. Orang sakit

Orang yang sedang sakit dibolehkan tidak untuk berpuasa, karena sakit itu sendiri ialah suatu perubahan fisik kepada kerusakan. Kondisi seperti ini diperbolehkan tidak berpuasa, dengan dalil dari surah al-Baqarah ayat 185:

“...Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain...”⁴² (al-Baqarah:185)

Penyakit yang membolehkan pembatalan puasa ialah orang sakit yang apabila berpuasa akan bertambah penyakitnya, atau dikhawatirkan akan lambat sembuhnya, dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya.⁴³ Namun jika sakitnya tidak membahayakan apa pun jika berpuasa, misalnya sakit gigi, bisul, kudis dan sejenisnya, ia tidak boleh tidak berpuasa.

⁴¹ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, jilid III, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 91.

⁴² Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 28.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 373.

Menurut mazhab Hanafi, orang sehat yang khawatir terhadap suatu penyakit berdasarkan indikasi, pengalaman, atau diagnosis dari dokter Muslim yang pandai dan dipercaya, maka statusnya sama seperti orang sakit. Adapun menurut mazhab Maliki, orang yang sehat menduga dirinya akan mati atau tertimpa penyakit berat, ini juga statusnya sama seperti orang sakit. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, orang sehat tidak sama dengan orang sakit. Jika seseorang memiliki dugaan yang mendekati kebenaran bahwa dirinya akan rusak karena puasa atau munculnya bahaya yang berat, misalnya kehilangan salah satu alat indera, ia wajib berbuka.

Menurut jumhur orang yang sakit tidak wajib berniat menggunakan rukhsah untuk tidak berpuasa, sedangkan menurut mazhab Syafi'i itu wajib, jika tidak berniat maka berdosa menurut mazhab ini. Jika seseorang sakit dan berpuasa ketika sakit, puasanya dipandang sah, dengan alasan, puasa tersebut dilakukan oleh orang yang berhak dan pada tempatnya. Kesahan puasa itu sama dengan shalat yang dilakukan secara sempurna oleh musafir.⁴⁴

3. Hamil dan menyusui

Keadaan wanita hamil dan menyusui menjadi salah satu sebab dibolehkannya meninggalkan puasa Ramadhan, apabila mereka khawatir dirinya atau anaknya mendapat mudharat baik anak itu anaknya si wanita penyusu sendiri maupun anak orang lain, baik wanita itu ibu kandung

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Puasa dan Itikaf Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi, Baharuddin Fannany, hlm. 215-216.

maupun wanita upahan, dan kekhawatiran itu berupa lemahnya kecerdasan, mati, atau sakit. Kekhawatiran yang diperhitungkan ialah yang berdasarkan dugaan yang kuat dengan dasar pengalaman sebelumnya atau dari informasi seorang dokter Muslim yang mahir dan dipercaya.⁴⁵

Dalil yang dipakai untuk bolehnya tidak berpuasa bagi dua wanita ini ialah qiyas kepada orang sakit dan musafir, dan dalil sabda Nabi SAW:

“Sesungguhnya Allah SWT telah menggugurkan kewajiban puasa dan separuh shalat dari pundak musafir, dan menggugurkan puasa dari pundak wanita yang hamil dan wanita yang menyusui”.⁴⁶

Haram berpuasa apabila wanita yang hamil atau yang menyusui ini khawatir dirinya dan anaknya akan timbul kesulitan bagi keduanya. Menurut mazhab Hanafi, apabila wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa, keduanya wajib meng*qadā'* puasanya, tanpa fidyah.⁴⁷ Tetapi, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, jika keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anaknya, keduanya wajib meng*qadā'* puasa dan mengeluarkan fidyah, sedangkan menurut mazhab Maliki, kewajiban meng*qadā'* dan mengeluarkan fidyah (secara bersamaan) hanya untuk wanita menyusui, tidak untuk wanita hamil.⁴⁸

⁴⁵ Irsyad Rafi, “Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya”, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2018, hlm. 213.

⁴⁶ Muhammad Khoir, “Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Musafir yang Memulai Perjalanan Pada Siang Hari (Study Komparatif Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Riau: UIN SUSKA Riau 2011), hlm. 43.

⁴⁷ Amri Effendi, “Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 53.

⁴⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 381-383.

4. Usia lanjut

Para ulama berijma bahwa orang tua renta, yang tidak mampu berpuasa sepanjang tahun, boleh tidak berpuasa, dan ia tidak wajib meng*qadā'* karena ia sudah tidak wajib meng*qadā'* karena sudah tak mampu menunaikannya. Ia hanya wajib membayar fidyah memberi makan kepada orang miskin untuk setiap harinya.⁴⁹ Fidyah ini hukumnya sunnah menurut mazhab Maliki. Dalil yang dipakai ialah firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 184:

“...Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan seorang miskin...”

Ibnu Abbas berkata, “ bahwa ayat ini tidak mansukh. Dan ini ditunjukkan kepada orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan, yang tak lagi mampu berpuasa. Keduanya harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari”.

Sama dengan orang yang sedang sakit yang kesembuhannya tak bisa diharapkan, maksudnya orang yang seperti ini tidak wajib meng*qadā'* puasanya. Hanya wajib berfidyah. Dalil yang dipakai ialah firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hajj ayat 78:

“...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”

⁴⁹ Mahbib Khoiron, “Kriteria Orang Lanjut Usia yang Tidak Wajib Puasa Ramadhan”, www.islam.nu.or.id., diaksesn 4 Agustus 2023, pukul 20:00 WIB.

Adapun orang sakit yang tak mampu berpuasa pada bulan Ramadhan, tapi mampu meng*qadā'* pada waktu yang lain, ia wajib meng*qadā'* tanpa harus mengeluarkan fidyah.⁵⁰

5. Rasa lapar dan haus yang luar biasa

Orang yang mengalami rasa lapar atau haus yang luar biasa boleh tidak berpuasa, tapi meng*qadā'* nya, karena orang yang sedang mengalami hal seperti itu dikhawatirkan akan mati, atau kecerdasannya akan menurun, atau salah satunya inderanya akan tidak berfungsi, sehingga dalam kondisi tersebut ia tak mampu berpuasa.⁵¹

Dalil yang dipakai dalam persoalan ini ialah terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 195:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...
 ...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...

D. Cara Meng*qadā'* Puasa

Meng*qadā'* puasa Ramadhan tidak harus disegerakan, tetapi diberi waktu yang cukup longgar, begitu juga dengan kafarat puasa. Namun disunnahkan untuk menyegerakan *qadā'* puasa, agar cepat terbebas dari tanggungannya dan gugur kewajibannya. Wajib berazam untuk meng*qadā'* setiap ibadah apabila ia tidak mengerjakannya dengan segera. *Qadā'* harus dilaksanakan segera apabila sudah mendekati bulan Ramadhan berikutnya.

⁵⁰ Irsyad Rafi, "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2018, hlm. 212.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B dkk, dari kitab *al-Fiqh alā Mazāhib al-Khomsah*, Cet. ke-7, (Jakarta: PT. Lentera Baristami, 2001), hlm. 158-159.

Mazhab Syafi'i memandang wajib melaksanakan *qadā'* dengan segera apabila pembatalan puasa di bulan Ramadhan itu terjadi tanpa udzur syar'i. Bagi orang yang punya tanggungan *qadā'* puasa Ramadhan, makruh berpuasa sunnah. Apabila seseorang menunda pelaksanaan *qadā'* puasa sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya, jumbuh berpendapat bahwa sesudah menjalani puasa Ramadhan ia wajib meng*qadā'* puasa Ramadhan tahun sebelumnya dan wajib fidyah. Sedangkan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa tidak ada kewajiban membayar fidyah baginya, baik penundaan *qadā'* itu terjadi karena ada udzur maupun tidak ada udzur. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, fidyah berulang-ulang seiring pergantian tahun.⁵²

Dan tidak sah melakukan *qadā'* pada hari-hari yang terlarang untuk menunaikan puasa, misalnya hari-hari id, pada waktu yang sudah dinadzarkan untuk menunaikan puasa, misalnya hari-hari pertama bulan Dzuhijjah, maupun pada hari-hari bulan Ramadhan tahun ini. Dengan alasan, bulan yang sekarang dikhususkan untuk *adaa'*, maka ia tidak dapat menerima puasa yang lain. Sah menjalani puasa sunnah pada hari itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.⁵³

Qadā' ditunaikan sesuai jumlah hari yang ditinggalkan pada saat bulan Ramadhan. Dan mayoritas fuqaha sepakat bahwa disunnahkan menunaikan *qadā'* puasa secara berturut-turut. Akan tetapi, *qadā'* puasa tidak disyaratkan harus berturut-turut maupun segera. Tergantung orang yang akan menunaikan

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, jilid III, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 122.

⁵³ Arwanie Faishal, *Ramadhan, Puasa, Lailatul Qadar, dan I'tikaf*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1993), hlm. 126.

qadā' puasanya secara terpisah-pisah atau berturut-turut, sebab nash al-Qur'an yang mewajibkan *qadā'* itu mutlak, namun tanpa menyebutkan syarat atau kriteria tertentu. Kecuali ketika bulan Sya'ban tahun berikutnya hanya tersisa sejumlah hari yang hanya cukup untuk menunaikan *qadā'*, maka *qadā'* harus ditunaikan secara berturut-turut, karena waktunya sempit, sama seperti hukum *adaa'* Ramadhan bagi orang yang tidak punya udzur. Dalil tidak wajibnya *qadā'* puasa dilaksanakan secara berturut-turut terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 184:

...فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...

“... Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...”

Selain itu juga terdapat pernyataan dari sebuah hadits yang jelas dan tegas ialah sabda Nabi SAW:

“*Qadā'* (puasa) Ramadhan itu, jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya terpisah. Dan jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya berurutan”.⁵⁴ (HR. Daruquthni, dari Ibnu Umar)

Dengan demikian, *qadā'* puasa tidak wajib ditunaikan secara berturut-turut. Namun dapat ditunaikan secara bebas atau leluasa, kapan saja dikehendaki oleh orang yang akan meng*qadā'* puasanya.⁵⁵

Dan orang yang meninggalkan puasa Ramadhan sebab udzur, lantas ia meninggal sebelum ia dapat meng*qadā'*nya, umpamanya udzurnya terus menerus sampai ia meninggal, maka ia tidak berdosa dan tidak diwajibkan meng*qadā'* puasanya, dan tidak wajib pula membayar fidyah. Namun apabila ia

⁵⁴ Imam ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, jilid 3, (Bairut Libanon: Ar-Risalah, 2004), hlm. 173.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, “Meninggalkan Puasa Ramadhan, Adakah Ketentuan Khusus Untuk *Qadā'*”, www.kemenag.go.id, diakses 6 Agustus 2023, pukul 16:17 WIB.

meninggal dengan masih dibebani kewajiban puasa Ramadhan, sedang ia ada kesempatan untuk meng*qadā'*nya sebelum meninggal dunia, maka fuqaha berselisih pendapat tentang hukumnya.

Beberapa pendapat ulama tentang *qadā'* puasa orang yang meninggal dunia yang memiliki perbedaan ialah, menurut golongan dari mazhab Syafi'i yang mereka pilih ialah disunnahkan bagi wali untuk menggantikan puasa orang yang telah meninggal tersebut yang akan membebaskan si mayit dari kewajibannya, dan tidak perlu membayar fidyah. Adapun yang dimaksud dengan wali ialah kerabat baik kedudukannya sebagai ashabah atau ahli waris biasa dan lain-lain.⁵⁶ Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa boleh diganti puasanya itu oleh orang lain, jika puasa itu puasa nadzar.⁵⁷

Menurut Kiai Sahal Mahfud kalau keluarga kita meninggal dunia, pada hal semasa hidupnya pernah meninggalkan puasa dan shalat, walinya atau anggota keluarganya yang lain dapat meng*qadā'* atas nama si mayit. Dalam hal ini, shalat disamakan dengan puasa dengan jalan qiyas. Selain meng*qadā'* juga bisa membayar fidyah, ialah satu mud beras yang diambil dari harta peninggalan mayit, kemudian disedekahkan pada fakir atau miskin. Akan tetapi adanya hal seperti ini memperbolehkan meng*qadā'* dan membayar fidyah, bukan berarti kita bisa dengan ringannya meninggalkan shalat dan puasa,

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 283.

⁵⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Membina Hukum Islam*, Cet. ke-I, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1973), hlm. 147.

karena nanti kalau dipahami sebagai bukti betapa tingginya kedudukan atau nilai shalat dan puasa dalam Islam.⁵⁸

Selanjutnya pendapat Imam Abu Hanifah tentang *qadā'* puasa bagi mayit ialah bahwa walinya harus mengeluarkan makanan. Sedangkan menurut Imam Maliki ialah tidak wajib meng*qadā'*. Lain halnya kalau si mayit itu mewasiatkan agar puasanya itu diganti, maka wajiblah bagi ahli warisnya meng*qadā'* puasa si mayit.⁵⁹



⁵⁸ Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh Solusi Problematika Umat*, Cet. ke-I, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), hlm. 126.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahidin*, Cet. ke-I, terj. Al-Mas'udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 521.

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Singkat Imam Hanafi

1. Riwayat Hidup Imam Hanafi

Nama lengkap Imam Hanafi ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, namun lebih dikenal Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kuffah tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/ 767 M. Imam Hanafi lahir pada saat Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abd. Malik bin Marwan raja ke-5. Pada masa itu Imam Hanafi hidup selama 52 tahun dan hidup selama 18 tahun pada zaman Abbasiyah, selama hidupnya beliau melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali.⁶⁰ Ayah Imam Hanafi berasal dari bangsa Persia, namun sebelum Imam Hanafi lahir beliau pindah ke Kufah.

Beliau dikenal sebutan "Abu Hanifah", ada yang mengatakan sebutan itu disebabkan karena keseharian beliau yang selalu bertemu dengan "tinta" guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya, dan kata "Hanifah" sendiri dalam bahasa Arab berarti "tinta", kemana beliau pergi selalu membawa tinta (alat tulis) untuk mencatat ilmu pengetahuan yang didapatnya dari guru-guru yang beliau jumpainya.⁶¹ Karena hal itu beliau dikenal sebagai pemuda yang

⁶⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. ke-III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 71.

⁶¹ Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet. ke-I, (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), hlm. 7.

sangat rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun pandangannya, sebab kata *Hanif* dalam bahasa Arab juga berarti “condong” kepada hal yang benar, sehingga beliau dikenal sebagai pemuda yang cinta pada kebenaran, bahkan termasuk ulama yang bersikap sangat hati-hati dalam segala hal, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau tidak mau menjabat sebagai qadhi, karena tidak senang pada kemewahan.

Imam Hanafi lahir dari keluarga pedagang, di mana ayahnya seorang pedagang besar. Beliau sejak kecil sudah membantu ayahnya bekerja, beliau mengikuti ayahnya ketempat tempat perniagaan. Di sana beliau juga turut berbicara dengan pedagang-pedagang besar sambil mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang berdagang dan rahasia-rahasianya. Dari hal tersebut, beliau mengetahui benar apa-apa yang terjadi di pasar. Bagaimana caranya manusia berjual beli, apa artinya ketika menerimanya dan membelanjakannya. Apa artinya hutang dan piutang dengan pengertian dan berdasarkan pengalaman.⁶² Dari pengalaman ini awalnya Imam Hanafi menjadi seorang pedagang seperti ayahnya, dan pada saat beliau berdagang atas dasar ilmu dan pengalamannya itu beliau meletakkan dasar-dasar hukum muamalat dibidang perdagangan, ialah dasar-dasar hukum kokoh menurut ketentuan agama. Dalam hal itu beliau meneladani Abu Bakar ash-Shiddiq, ialah bermuamalat dengan baik, tetap bertaqwa kepada Allah. Dan mendapat keuntungan yang masuk akal hingga

⁶² Mahmut Salthuf, *Muqaaranatul Mazaahib Fil Fiqhi*, Cet. ke-I, terj. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

tidak menimbulkan kerugian, karena bahwa keuntungan itu sama dengan riba.⁶³

Kemudian akhirnya beliau berganti menjadi seorang pengembang ilmu, beliau memilih disiplin ilmu fiqh, karena itulah yang menurutnya paling cocok dengan kesukaan dan kemampuannya. Imam Hanafi juga disebut sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari bab thaharah, shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti ulama setelahnya.⁶⁴

2. Pendidikan Imam Hanafi

Pada mulanya Imam Hanafi belum begitu memusatkan perhatiannya kepada ilmu, beliau mengikuti ayahnya berdagang, namun di samping itu beliau sangat tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya. Karena kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, sampai akhirnya beliau dianjurkan untuk mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Lalu beliau mengikuti anjurannya, namun tidak melepas usahanya sebagai seorang pedagang.⁶⁵

Imam Hanafi pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu, di antara ilmu-ilmu yang dicintai ialah ilmu teologi, sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut.

⁶³ Abdurrahman asy-Syarqawi, *A'imah al Fiqh al-Tis'ah*, Cet. ke-I, terj. Al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 238.

⁶⁴ Ahmad Beni Saebani dan Taufiqurrahman, Encep., *Pengantar Ilmu Fiqh*, hlm. 96.

⁶⁵ Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, Cet. ke-I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 46.

Dan karena ketajaman pemikirannya, beliau mampu menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Kemudian Imam Hanafi menekuni ilmu fiqih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqih yang cenderung rasional. Imam Hanafi belajar fiqih dan hadits dengan seorang imam besar terkemuka beliau adalah Hammad ibn Sulaiman. Selain itu juga Imam Hanafi belajar tambahan dan untuk mendalaminya terkait fiqih dan hadits di Hijaz, dari apa yang diperoleh di Kufah. Lalu ketika Hammad ibn Sulaiman wafat, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Imam Hanafi menjadi kepala Madrasah. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwanya merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang.⁶⁶

Saat Imam Hanafi di Kufah untuk menuntut ilmunya di sana terdapat beberapa halaqah ulama yakni, halaqah untuk mengkaji (mudzhakarah) bidang akidah, halaqah untuk bermudzhakarah dalam bidang fiqih. Lalu di sini Imam Hanafi berkonsentrasi kepada bidang fiqih. Beliau juga menguasai bidang *qiraat*, bidang *Arabiyah*, bidang ilmu kalam. Beliau turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya beliau menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya.

Lantas setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, beliau pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama

⁶⁶ Abdurrahman Kasdi, "Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 219.

Islam. Lalu berguru menjadi murid dari ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.⁶⁷ Adapun para ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisab ilmunya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap Negara atau kota yang beliau dengar ada ulama besar yang terkenal, maka beliau segera datang dan belajar atau berguru kepadanya, sekalipun dengan waktu yang singkat. Dan guru beliau kebanyakan dari kalangan tabi'in, ialah golongan yang hidup pada masa para sahabat Nabi.

3. Guru dan Murid-Muridnya Imam Hanafi

a. Guru-Guru Imam Hanafi

Imam Hanafi disebut-sebut belajar pada 4.000 orang guru, dan itu wajar karena sejak usia belasan tahun dirinya sudah rajin berkelana dari satu kota ke kota lain untuk menuntut ilmu, setelah beliau meninggalkan kesibukannya dalam berdagang.⁶⁸ Kebanyakan guru beliau dari kalangan tabi'in dan ulama-ulama besar dari berbagai kota dan Negara. Beliau juga menghadiri berbagai majelis para ulama, untuk menimba ilmu dengannya yang berasal dari berbagai mazhab dan aliran yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mempergunakan qiyas dan ada pula yang hanya berhenti pada teks saja. Saat bermukim di Makkah, beliau mempelajari fiqih atsar dan al-Qur'an, di samping fiqih qiyas yang dipelajarinya di Kufah. Dan ini beberapa guru yang telah mengajarkan Imam Hanafi saat memperdalam ilmunya.

⁶⁷ A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Cet. ke-II, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122.

⁶⁸ Hasanul Rizqa, "Telusur Sejarah Imam Abu Hanifah", *www.republika.id.*, diakses 12 Agustus 2023, pukul 22:51 WIB.

Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari beliau merupakan seorang ulama ahli fiqih yang paling masyhur pada masanya, dan Imam Hanafi berguru kepadanya kurang lebih 18 tahun lamanya. Sa'id bin Jubair merupakan seorang tabi'in terkemuka yang ilmunya dikenal mendalam dan luas. Beliau juga seorang alim, fasih bacaanya, dan ahli fiqih, bila beliau membaca al-Qur'an orang-orang akan berkerumun mendengarkannya, dan Imam Hanafi pun berguru kepadanya. Atha' bin Rabah merupakan seorang mufti dan ahli hadits di Makkah, dan Imam Hanafi pun tak ketinggalan untuk belajar dengannya. Kemudian Nafi' Maula Abdullah bin Umar merupakan seorang ulama ahli fiqih, dan Imam Hanafi belajar hadits dan fiqih kepada Imam Qatadah.⁶⁹

Selanjutnya yang pernah menjadi guru Imam Hanafi ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dan guru-guru lainnya yang berasal dari tabi'it tabi'in.⁷⁰

b. Murid-Murid Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah seorang yang cerdas, maka banyak pula murid-muridnya yang belajar dengan beliau hingga mereka terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam. kemudian murid-murid beliau yang terkenal yang pernah belajar dengan beliau di antaranya ada

⁶⁹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Zaman, 2013), hlm. 57-94.

⁷⁰ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm. 23.

Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim al-Anshary, beliau termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibany merupakan seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy merupakan seorang yang rajin menuntut ilmu hadits, namun akhirnya berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yu*, dan beliau murid Imam Hanafi yang terkenal ahli qiyas. Kemudian Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy merupakan murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqih, dan beberapa murid-murid yang lainnya.

Dari keempat murid Imam Hanafi tersebut, yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang berkaitan dengan agama.⁷¹

4. Pemikirannya dan Karya-Karyanya Imam Hanafi

a. Pemikiran Imam Hanafi

Pola pemikiran Imam Hanafi sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya. Imam Hanafi dikenal dengan seorang ulama yang kuat argument dan bagus dalam perdebatannya. Dan Imam Hanafi dikenal sebagai ulama ahli *ra'yu*, disebabkan beliau banyak menggunakan akal (rasio) dan qiyas (analogi)

⁷¹ M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 76.

dalam memecahkan masalah-masalah agama yang tidak ada nash hukumnya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Beliau menetapkan hukum, baik yang di *istinbāt*-kan dari al-Qur'an dan hadits, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar.⁷²

Karena pemikiran Imam Hanafi yang rasional sangat mudah dipahami dan dimengerti. Maka dengan alasan seperti itu wajar apabila pemikirannya diterima orang. Kemudian pemikiran-pemikiran beliau berhasil disebarkan dan diformulasikan oleh para muridnya. Sebab dari pemikiran beliau yang rasional dan realistis, ialah beliau ketika mulai pembelajaran tidak dari fiqh, tetapi memulai dengan ilmu kalam, sehingga munculah pembentukan metode berfikir seperti itu.⁷³

b. Karya-Karya Imam Hanafi

Imam Hanafi pada dasarnya tidak pernah menyusun atau mengarang suatu kitab apa pun. Kenyataannya, pada masa itu pemikiran-pemikiran, wasiat-wasiat dan ijtihad para ulama belum terbukukan secara sistematis. Hanya saja terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya, seperti *al-fiqh al-akbar*, *al-alim wa al-muta'alim* dan juga risalah yang menolak pandangan *qodariyyah*.⁷⁴ Dari ide dan buah pikirannya Imam Hanafi ditulis dalam bentuk buku, namun kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya dan kemudian dibukukan.

⁷² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 97-99.

⁷³ Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali) Dalam *Istinbāt Al-Ahkam*", *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8, No. 1, Juli 2020, hlm. 11.

⁷⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 74.

Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri di antaranya ada *al-Fara'id* yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam. *Asy-Syuruuth* membahas tentang perjanjian. *Al-Fiqh al-Akbar* yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Munthaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Namun jumlah kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam Hanafi cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah pikiran dari Imam Hanafi. Dan dari ulama mazhab Hanafi membagi kita-kitabnya dalam tiga tingkatan.

Pertama, tingkatan *Masail al-Ushul* (masalah-masalah pokok), ialah kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya, kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah*, (teks riwayat) yang terdiri atas lima kitab ialah:⁷⁵

- 1) *al-Mabsuth* : (Syamsuddin al-Syarkasi)
- 2) *al-Jami' al-Shagir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- 3) *al-Jami' al-Kabir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- 4) *as-Siyar al-Saghi* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- 5) *as-Siyar al-Kabir* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- 6) *az-Ziyadat* : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

⁷⁵ Isnan Ansory, "Hirarki Pendapat dalam Mazhab Hanafi", www.rumahfiqih.com., diakses 13 Agustus 2023, pukul 10:58 WIB.

Kedua, tingkatan *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nadzar), kitab-kitabnya ialah:

- 1) *Haran-Niyah* : (niat yang murni)
- 2) *Jurjan-Niyah* : (rusaknya niat)
- 3) *Qaisan-Niyah* : (kadar niat)

Ketiga, tingkatan *al-Fatwa wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yakni kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqih yang berasal dari *istinbāt* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini ialah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.⁷⁶

Kemudian sepanjang riwayat, bahwa Imam Hanafi ialah seorang yang pertama kali yang merencanakan ilmu fiqih dan mengatur serta menyusunnya dengan bab-bab, pasal demi pasal untuk memudahkan orang mempelajarinya. Karena dimasa para tabi'in dan sahabat ilmu fiqih itu belum dihimpun dan disusun, setelah beliau mengkhawatirkan hilangnya ilmu pengetahuan itu barulah beliau merencanakan, mengatur, dan menyusunnya menjadi beberapa bab, kemudian itu semua dibukukan oleh para muridnya Imam Hanafi.⁷⁷

5. Metode *Istinbāt* Hukum Imam Hanafi

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi.

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 81.

⁷⁷ Roestan, dkk, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, (Jakarta: CV. Kalam Mulia, 1992), hlm. 360.

Metode ushul yang digunakan oleh beliau banyak bersandar pada *ra'yu*, setelah al-Qur'an dan hadits. Dan dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi berawal dari al-Qur'an kemudian hadits dan kemudian baru kepada praktek sahabat. Dalam hal ini apabila terdapat perbedaan pendapat sahabat maka beliau mengqiyaskan dua masalah tersebut dan menyatukan kedua illatnya sehingga maknanya menjadi jelas.

Imam Hanafi dalam berijtihad banyak menggunakan analogi atau qiyas. Adapun sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum di antaranya ialah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah sumber hukum utama agama Islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam itu sendiri hingga akhir zaman. Segala permasalahan hukum syar'i merujuk pada al-Qur'an atau pada kandungannya.

Imam Hanafi memiliki prinsip bahwa al-Qur'an ialah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an menjelaskan berbagai ketentuan syari'ah baik itu ketentuan yang secara langsung dapat dipahami operasionalnya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Hadits. Al-Qur'an sebagai sumber hukum memiliki peran juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian

analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid.⁷⁸

b. Sunnah

Sumber hukum yang kedua yang dipakai oleh Imam Hanafi setelah al-Qur'an ialah sunnah, yaitu segala sesuatu yang datang dari nabi Muhammad SAW selain dari al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan yang berkenaan dengan hukum syara'. Dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi hadits menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir sendiri ialah apabila hadits itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat secara berdusta, dan sedangkan ahad ialah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai sederajat mutawatir.⁷⁹

Kemudian Imam Hanafi menerima Sunnah yang diriwayatkan oleh orang kepercayaan dan meletakkan hadits-hadits Ahad sesudah al-Qur'an. Apabila hadits-hadits Ahad berlawanan dengan kaedah umum, yang telah diijma'i oleh para ulama, Imam Hanafi menolak hadits-hadits itu dengan dasar tidak membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW. ada mengatakannya.

c. Qaul Sahabat

Imam Hanafi menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika pada suatu masalah ada beberapa

⁷⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. ke-5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 141-142.

⁷⁹ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 49.

pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya. Jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, tidak mengikuti pendapat para tabi'in.

Ulama Hanafiyah dalam mengemukakan pendirian-pendirian Imam Hanafi mendahulukan fatwa sahabat-sahabat atas qiyas. Namun ada yang mengatakan bahwa Imam Hanafi mendahulukan fatwa sahabat atas qiyas, dan ada pula yang mengatakan bahwa Imam Hanafi mendahulukan qiyas atas fatwa sahabat. Imam Hanafi sendiri menegaskan bahwa beliau mengambil fatwa sahabat dan mendahulukannya atas qiyas.⁸⁰

Perkataan para sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran.⁸¹

d. Ijma

Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari pada kaum Muslimin pada waktu setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu. Terdapat dua macam ijma yakni:

⁸⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1972), hlm. 160.

⁸¹ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 188.

- 1) *Ijma Sharih* yaitu ijma dengan tegas, di mana persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
- 2) *Ijma Sukuti* yaitu ijma yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedangkan sebageian lainnya diam, tidak adanya kejelasan apakah mereka menyetujuinya ataupun menentangnya.

Ijma sharih merupakan hujjah menurut jumbuh ulama. Sedangkan *ijma sukuti* hanya ulama-ulama Hanafiyah saja yang menganggapnya hujjah, karena dalam hal ini menurut pendapat ulama Hanafiyah diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas dan diamnya dalam hal ini bukan karena takut.

e. Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan hadits kemudian menimbang dengan membandingkan sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁸² Adapun secara istilah qiyas ini merupakan sebuah metode menentukan suatu hukum berdasarkan hukum yang sudah ada karena adanya persamaan illat.⁸³

Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila dalam al-Qur'an dan hadits tidak dinyatakan secara tegas atau gamblang tentang ketentuan

⁸² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Cet. ke-12, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 336.

⁸³ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam: Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam, Studi Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Studi Islam*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2018), hlm. 81.

hukum untuk persoalan-persoalan yang tengah dihadapinya. Imam Hanafi mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persolan (furu) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash, dengan melihat kesamaan illat, maka hukum furu sama dengan hukum asal.⁸⁴

f. Istihsan

Kata istihsan merupakan bentuk masdar yang memiliki arti menganggap baik sesuatu atau bisa juga diartikan memegang secara teguh sesuatu yang baik serta menolak sesuatu yang bertentangan darinya. Sedangkan dalam istilah, istihsan ialah berpaling dari dalil syari'at yang sudah ditetapkan atas suatu peristiwa atau perilaku menuju ke hukum yang lainnya.⁸⁵

Imam Hanafi banyak menetapkan hukum dengan istihsan, tetapi tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari istihsan yang dilakukannya tersebut. Maka banyak orang yang berpendapat bahwa ia hanya menetapkan hukum menurut keinginannya saja tanpa memakai metode.⁸⁶

Sebagaimana ulama hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istihsan ialah qiyas yang wajib beramal dengannya, karena illatnya didasarkan pada pengaruh hukumnya, illat yang memiliki pengaruh hukum yang lemah mereka menamakannya dengan qiyas dan

⁸⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Cet. ke-5, hlm. 143.

⁸⁵ Khalid Ramadhan Husn, *Mu'jam Ushul Fiqh*, (Bani Suwaif: Al-Rrawdha, 1989), hlm. 29.

⁸⁶ Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat Al-Maslahat Fil Fiqhi al-Islami*, (Saudi: Daarul Nadhah al-Arobiyat), hlm. 585.

mempunyai pengaruh hukum yang kuat dinamakan dengan istihsan. Istihsan ini seolah-olah suatu cara beramal dengan salah satu qiyas yang paling kuat dan ini disimpulkan dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam istihsan menurut ketentuan-ketentuan fiqh mereka.⁸⁷

g. *'Urf*

Apabila tidak dapat dijalankan istihsan, Imam Hanafi memperhatikan *'urf* manusia. Beliau menggunakan dasar *'urf* apabila tidak ada nash yang mengaturnya.⁸⁸

Pendirian beliau adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.⁸⁹

B. Biografi Singkat Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Maliki. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H/767 M di kota Gaza, beliau termasuk golongan dari suku Quraisy.⁹⁰

⁸⁷ Mursyid Musthafa An-Najmi, "Istihsan Dalam Pandangan Mazhab Imam Hanafi dan Iman Syafi'i dan Penerapannya", *Tesis pasca sarjana*, UIN Maulana Malik Iibrahim, 2019, hlm. 27.

⁸⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 177.

⁸⁹ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, hlm. 193.

⁹⁰ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2017), hlm. 25.

Ayah Imam Syafi'i meninggal pada saat ia masih sangat kecil, kemudian ibunya membawa ia ke Makkah, di sana ia di besarkan oleh ibunya dalam kemiskinan. Namun Imam Syafi'i mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, dan ibunya bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama dalam bidang agama Islam. Oleh karena itu ibunya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu.⁹¹

Imam Syafi'i sendiri adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunan itu dalam usia yang sangat muda ialah 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits.⁹² Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih bisa digunakan untuk menulis.⁹³ Kemudian setelah selesai mempelajari al-Qur'an dan hadits, Imam Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Maka dari itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Banu Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, Imam Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.⁹⁴

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 142.

⁹² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 150.

⁹³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaram*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), hlm. 88.

⁹⁴ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 17.

Pada awalnya Imam Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Namun dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Allah telah mempersiapkan ia untuk menjadi seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqih dan itu lebih penting daripada sastra dan bahasa.

Kemudian sampai akhirnya Imam Syafi'i menjadi salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memandangnya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memandangnya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya. Ia ulama mujtahid ahli ijtihaq dibidang fiqih dan salah seorang dari empat mazhab yang terkenal dalam Islam. Setelah menjadi ulama besar dan memiliki banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan mazhabnya disebut Mazhab Syafi'i. Jika dilihat dari segi urutan masa, ia merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Akan tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikiran dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua Imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.⁹⁵

⁹⁵ Mustafa Muhammad asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, Cet. ke-I, terj. A.M Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 349.

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Pada waktu kecil Imam Syafi'i pergi ke suatu perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama 10 tahun, karena di sana merupakan suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya, maka ia belajar di sana sampai ia memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an.⁹⁶

Imam Syafi'i belajar fiqh pada Muslim bin Khalid az-Zanji dan mempelajari hadits pada Sufyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Ia meminta izin kepada Imam Malik agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum diizinkan Imam Syafi'i sempat dites untuk membacakan kitab *al-Muwatta* dihadapannya, kemudian ia membacanya di luar kepala.⁹⁷

Setelah belajar dengan Imam Malik, pada tahun 195 H, ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Hanafi, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, dan selama 2 tahun ia berada di Baghdad, lalu ia ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, ia berguru kepada Matrak bin Mazin dan di Irak ia berguru kepada Muhammad bin Hasan.⁹⁸ Di antara guru-gurunya ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Maliki dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syi'ah. Pengalaman yang diperoleh

⁹⁶ Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 213.

⁹⁷ Rohidin, "Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, September 2004, hlm. 99.

⁹⁸ Mahbib Khoiron, "Imam Syafi'i dan Sejarah Pemikirannya dalam Ushul Fiqh", *www.islam.nu.or.id.*, diakses 10 Agustus 2023, pukul 21:30 WIB.

Imam Syafi'i dari berbagai aliran fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, ia mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab, dengan bekal itulah ia melangkah berani untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Kemudian bukan hanya pengalaman ilmu yang luas saja yang didapat oleh Imam Syafi'i, tetapi juga mendapat sebuah pengalaman di mana beliau sempat dituduh terlibat gerakan Syi'ah yang memihak kepada Ali, sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Imam Hanafi), ia tidak dijatuhi hukuman, dan ia bahkan berguru kepada Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal di rumahnya.⁹⁹

Adapun awal dari langkahnya yang ia kemukakan ialah berbeda pendapat dengan gurunya Imam Maliki. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa, sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (fiqh) pendapat gurunya. Ia juga turun tangan langsung dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua mazhab tersebut akhirnya ia muncul dengan mazhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli

⁹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, jilid IV, Cet. ke-III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1994), hlm. 327.

ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun demikian yang paling menentukan orisinalitas mazhab Syafi'i adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir.¹⁰⁰

3. Guru dan Murid-Muridnya Imam Syafi'i

a. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i telah berguru kepada puluhan bahkan ratusan guru yang mulia. Menghadiri dan mendaras pelajaran di banyak majelis ilmu dengan berbagai varian cabang ilmunya. Dan berikut ialah beberapa guru yang berpengaruh dalam membentuk pondasi keilmuan yang kokoh serta akhlak mulia yang menghiasi diri Imam Syafi'i, yaitu di antaranya sebagai berikut.¹⁰¹

Ketika berada di Makkah Imam Syafi'i berguru kepada Sufyan bin Uyainah, beliau ialah seorang guru besar di Makkah dalam bidang hadits dan ilmunya, juga seorang rowi yang terpercaya yang disepakati para ulama. Dan dari beliau Imam Syafi'i mempelajari pondasi ahli hadits. Muslim bin Khalid az-Zanji beliau juga merupakan guru dari Imam Syafi'i yang telah mengajarkan ilmu fikih, dan beliau juga yang memberi kewenangan untuk berfatwa saat Imam Syafi'i masih berusia 15 tahun. Ismail bin Qashthanthin beliau merupakan guru Imam Syafi'i yang mengajarnya dalam bidang al-Qur'an. Selanjutnya ada Ibrahim bin Sa'id, Sa'id bin al-Kudah, Daud bin Abdurrahman al-Attar, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud, itu semua merupakan guru Imam

¹⁰⁰ Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 29.

¹⁰¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, Cet. ke-I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 20.

Syafi'i dari Makkah yang banyak mengajarkannya dalam berbagai bidang ilmu.¹⁰²

Kemudian ketika berada di Madinah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas yang merupakan pencetus mazhab Maliki, dan Imam Syafi'i belajar dengannya sampai beliau wafat, ia belajar tentang hadits-hadits, dan meminta izin kepadanya untuk meriwayatkan hadits-haditsnya beliau.¹⁰³ Selanjutnya Ibrahim bin Saad al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad al-Darawardi, Ibrahim bin Yahya al-Asami, Muhammad Said bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi al-Shani.¹⁰⁴

Lalu ketika berada di Irak Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani, Waki' bin al-Jarrah yang merupakan seorang Imam hadits, dan Imam Syafi'i pada saat itu mengambil dan meriwayatkan hadits dari beliau. Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqoti merupakan seorang ahli hadits dan haditsnya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ismail bin Ibrahim Al-Bashri seorang ahli hadits yang ternama dari kufah. Selanjutnya Abu Yusuf, Abu Usamah, dan Hammad bin Usammah.¹⁰⁵

Lantas ketika dari Yaman Imam Syafi'i berguru kepada Yahya bin Hasan, Muththarif bin Mizan, Hisyam bin Yusuf, dan Umar bin Abi Maslamah al-Auza'i.¹⁰⁶ Dan selanjutnya di antara yang lainnya Imam

¹⁰² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm. 149.

¹⁰³ Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 23-24.

¹⁰⁴ Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalam, 2003), hlm. 135

¹⁰⁵ Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis*, hlm. 487.

¹⁰⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, hlm. 122.

Syafi'i berguru kepada Ibrahim bin Muhammad, Fudhail bin Lyadi, dan Muhammad bin Syafi'i.

b. Murid-Murid Imam Syafi'i

Guru Imam Syafi'i sendiri sangat banyak, maka tidak kurang pula penuntutan ilmu untuk murid-muridnya, yang nantinya akan menyebarkan dan membangun mazhab Syafi'i hingga lebih besar dan kokoh.

Di antaranya yang berasal dari Baghdad ialah al-Hasan al-Sabah al-Za'farani merupakan murid Imam Syafi'i yang paling mutqin memegang qaul qadim-nya Imam Syafi'i, beliau juga seorang yang fasih bahasanya dan terpercaya sebagai ahli hadits, al-Husain bin Ali al-Karabisi, Abu Tsaur al-Kalbi, dan Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari.

Kemudian yang berasal dari Irak ialah Abu Ali al-Karabisi merupakan salah satu murid Imam Syafi'i yang sungguh-sungguh mempelajari ilmu hadits dan fiqih sampai akhirnya terkenal sebagai seorang alim besar ahli fiqih. Ahmad bin Hambal merupakan seorang ahli hadits dan fiqih, juga merupakan pendiri mazhab Hambali. Selanjutnya Dawud bin al-Zahiri, dan Abu Ja'far at-Thabari.¹⁰⁷

Adapun murid-murid Imam Syafi'i yang dari Mesir yaitu Abu Ya'qub Yusub Ibnu Yahya al-Buwaithi merupakan murid yang berguru kepada Imam Syafi'i sampai menggantikan Imam Syafi'i untuk mengajar dan berfatwa ketika Imam Syafi'i wafat, beliau merupakan

¹⁰⁷ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, Cet. ke-I, hlm. 24-27.

seorang mujtahid yang zuhud dan wara', dan beliau berperan penting dalam mengajarkan dan menyebarkan mazhab Syafi'i. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzany merupakan mujtahid mazhab Syafi'i, yang memiliki hujjah yang kuat dalam membela pendapat mazhabnya. Al-Muzany ialah murid yang paling cerdas, begitu pemahamannya. Al-Rabi'in bin Sulaiman al-Muradi merupakan seorang murid Imam Syafi'i yang paling lama bermulazamah kepadanya. dan beliau diangkat menjadi muadzin di masjid tempat Imam Syafi'i mengajar. Selanjutnya Abdullah bin Zuber al-Humaidi, Al-Rabi'in bin Sulaiman al-Jizi, Harmalah bin Yahya at-Tujubi, Yunus bin Abdil A'la, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakim, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam, Abu Bakar al-Humaidi, Abdul Aziz bin Umar, Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i, dan Abu Hanifah al-Asnawi.¹⁰⁸

Dan ada juga murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat ialah saudara perempuan al-Muzany. Mereka ialah para cendikiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqh maupun lainnya.¹⁰⁹

Dari sekian muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hanbal, ia pernah ditanya Imam Syafi'i, ia katakan, "Allah telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah

¹⁰⁸ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 180-181.

¹⁰⁹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Usuliyin*, Cet. ke-I, terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), hlm. 95.

menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa yang kami dapati darinya ialah kesemuannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-nya atas beliau".¹¹⁰

4. Pemikirannya dan Karya-Karyanya Imam Syafi'i

a. Pemikirannya Imam Syafi'i

Sebagaimana Imam Malik dimasa pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat di mana beliau tinggal, demikian pula dengan Imam Syafi'i, ketika beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadits dengan tatanan kehidupan sosial yang rendah hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks al-Qur'an serta sunnah telah memadahi untuk menyelesaikannya, maka wajar sekali apabila Imam Syafi'i cenderung kepada aliran ahli hadits, karena memang beliau belajar dari Imam tersebut.¹¹¹

Namun setelah beliau mengembara ke Baghdad (Irak) dan menetap untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari fiqh Abu Hanifah dan mazhab ahli *ra'yu*, maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini. Dan mengingat pula luasnya buah pikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuannya dan beliau menyaksikan sendiri bagaimana kebudayaan yang berada disetiap daerah

¹¹⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, hlm. 137.

¹¹¹ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Usuliyyin*, Cet. ke-I, terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, hlm. 34.

bahkan Negara memiliki keruwetan sendiri yang mana para ahli fiqih seringkali tidak menemukan jawaban dalam al-Qur'an maupun sunnah. Lalu keadaan inilah yang mendorong mereka untuk melakukan ijtihad dan menggunakan rasio. Dan dari hal itu, munculnya perpaduan pemikiran beliau akibat pengaruh dari corak pendidikan dan pengalamannya dari berbagai Negara.¹¹²

Imam Syafi'i sendiri mempunyai sudut pemikiran yang netral di antara Imam Hanafi dan Imam Maliki, beliau berada di tengah-tengahnya, dan beliau mengkompromikan fiqih Negara Hijaz yang menjadikan beliau terkenal dengan ahli *ra'yu*.¹¹³

Misalnya beliau sependapat dengan Imam Malik (ahli hadits) dalam mengambil al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam, karena menurutnya sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an, maka ia menjadikan sunnah sebagai dasar hukum kedua. Adapun ketika Imam Syafi'i berpihak kepada Imam Hanafi (ahli *ra'yu*) dalam kecenderungan memakai ijtihad atau rasio, tetapi Imam Syafi'i memberikan suatu batasan bahan dasar ijtihad tersebut berbentuk qiyas (analog), dalam pemakaian qiyas sendiri Imam Syafi'i memberikan ketentuan-ketentuannya. Maka dari sini terlihat bahwa beliau mampu memformulasikan antara hukum *ra'yu* dan hukum hadits dari dua

¹¹² Fahrur Rozi, "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 95.

¹¹³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 29.

golongan tersebut.¹¹⁴ Namun beliau sependapat dengan golongan Maliki dalam mengambil ijma sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an dan sunnah, dan beliau memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat sebagai ijma bukan semata-mata hasil pemikiran, hasil pemikiran tanpa ketentuan-ketentuan yang pasti.

b. Karya-Karyanya Imam Syafi'i

Dikatakan bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun kitab. Salah satu muridnya Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibnu Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab, dan lain-lainnya.

Karya-karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian¹¹⁵:

Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah*.

- 1) Kitab *al-Umm* sendiri berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*. Sedangkan kitab *al-Risalah* ialah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia belia. Kitab ini dibuat atas permintaan Abd. al-Rahman ibn Mahdy di Makkah yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an. Hal ikhwal yang ada dalam al-Qur'an, nasikh dan mansukh

¹¹⁴ Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam", *Jurnal Adabiyah*, Vol. XIII, No. 2, Tahun 2013, hlm. 189.

¹¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 133-134.

serta hadits Nabi. Kitab ini membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul fiqh dan yang memberi asa ilmu fiqh, juga yang mengadakan peraturan bagi ilmu fiqh dan dasar yang tetap membicarakan secara kritis terhadap sunnah.

- 2) Kitab yang ditulis murid-muridnya, seperti *Mukhtasar* oleh al-Muzany dan *Mukhtasha* oleh al-Buwarthi, keduanya merupakan *ikhtisar* dari kitab Imam Syafi', ialah *al-Imla' wa al-Amaly*. Ada juga kitab *al-Aqiqah*, kitab *Ushul ad-Din wa Masail'al as-Sunnah*, kitab *Ahkam al-Qur'an*, dan kitab *Washilah*, semua kitab tersebut dihimpun dan disusun oleh al-Buwarthi dari asy-Syafi'i.¹¹⁶

Al-Baihaqi dalam *Manaqib asy-Syafi'i* mengatakan bawa Imam Syafi'i telah mengarang 140 kitab kurang lebinya, baik tentang ushul maupun dalam furu' (cabang). Ibn an-Nadim menuturkan dalam kitab *al-Fahrasat* bahwa karya Imam Syafi'i berjumlah 109 kitab. Adapun yang terdapat dalam keterangan kitab *Tawali at-Ta'sis* karya Ibnu Hajar bahwa karya Imam Syafi'i berjumlah 78 kitab yang merujuk pada keterangan Imam al-Baihaqi.

Murid-murid Imam Syafi'i membagi karya-karyanya menjadi 2 bagian, yaitu al-qadim dan al-hadits. Al-qadim ialah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad dan Makkah. Sedangkan al-hadits ialah kitab-kitab karyanya yang

¹¹⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm. 244.

ditulis ketika berada di Mesir.¹¹⁷ Dan itulah sebagian karya-karya Imam Syafi'i yang dapat dicantumkan, karena sebenarnya masih banyak lagi karyanya yang dikutip dan dikembangkan oleh para murid-muridnya.

5. Metode *Istinbāt* Hukum Imam Syafi'i

Metode *istinbāt* hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menetapkan suatu permasalahan hukum ialah:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi'i juga menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama. Al-Qur'an sendiri merupakan kumpulan wahyu yang telah mengambil wujud nyata. Dan Imam Syafi'i memakai istilah al-kitab untuk nama al-Quran. Menurutnya al-kitab itu tidak lain kecuali adalah kumpulan wahyu Allah. Wahyu Allah ada yang langsung disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW., yaitu al-Qur'an. Lalu ada juga yang tidak disampaikan langsung oleh malaikat Jibril, yaitu yang disebut dengan sunnah. Dengan demikian wahyu yang dibaca langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW., disebut wahyu "*matlu*" sedangkan wahyu yang tidak dibacakan langsung oleh malaikat Jibril disebut wahyu "*ghairu matlu*".¹¹⁸

¹¹⁷ Syikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, terj. Masturi Irham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 376.

¹¹⁸ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. XII, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 23.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-kitab dan al-sunnah itu semartabat. Artinya semua sumber hukum yang lain harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya, karena keduanya merupakan wahyu yang datang dari Allah SWT., yang menjadi syari'at Islam. Namun dalam penggunaan keduanya sebagai argumentasi yang bersifat parsial, Imam Syafi'i tidak menyamakan keduanya secara mutlak. Dari sisi sanad, al-Qur'an tidak ada bandingannya, sedangkan sunnah memiliki sanad yang bermacam-macam. Keberadaan sunnah yang mempunyai sanad yang beragam ini, membuatnya tidak berada dalam satu tingkat yang sama, sehingga untuk menjadikannya sebagai hujjah harus mengikuti derajat sanadnya.¹¹⁹

Kemudian bagi Imam Syafi'i, selain memuat ketentuan hukum, al-kitab juga menekankan supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, al-Qur'an merupakan sumber asasi, dan sunnah berfungsi sebagai sumber bayani.

b. Sunnah

Sunnah Menurut istilah ushul fiqh pengertian sunnah ialah apa saja yang bersumber dari Rasulullah SAW. baik perkataan, perbuatan, maupun pengakuan. Dengan demikian sunnah terdiri dari tiga bentuk, yaitu sunnah *qawliyah*, sunnah *fi'liyah*, dan sunnah *taqririyah*.

Imam Syafi'i menetapkan sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua yang wajib diikuti, sama halnya dengan al-Qur'an. Untuk

¹¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi'i, *Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, dan Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 314-316.

mendukung pendapatnya ia mengajukan beberapa dalil, baik berupa naqli (ayat-ayat al-Qur'an) maupun dalil aqli (rasio). Imam Syafi'i mengemukakan bahwa Allah SWT. secara tegas mewajibkan manusia mentaati, mengikuti, dan menerima apa yang disampaikan Rasulullah. Karena mentaati Rasulullah pada hakikatnya adalah taat kepada Allah. Sehingga jelaslah bahwa menerima petunjuk Rasulullah berarti menerimanya dari Allah.¹²⁰

Kemudian Imam Syafi'i menegaskan bahwa bila telah ada hadits yang shahih dari Rasulullah SAW. maka dalil-dalil berupa perkataan orang lain tidak diperlukan lagi. Jadi, bila seseorang telah menemukan hadits shahih, tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima dan mengikutinya. Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh sunnah harus diterima apa adanya, dan tidak boleh dipertanyakan lagi. Imam Syafi'i menegaskan, mempertanyakan mengapa dan bagaimana terhadap sunnah adalah sesuatu yang keliru.¹²¹ Hal ini dikemukakannya dengan alasan rasional. Jika hukum yang ditetapkan oleh sunnah masih dipertanyakan, dengan penggunaan qiyas dan rasio, maka tidak akan pernah ada kata putus yang dapat dijadikan sebagai patokan, dan ini akan meruntuhkan kedudukan qiyas itu sendiri sebagai sumber hukum.

Setelah menegaskan kedudukan sunnah sebagai hujjah, Imam Syafi'i menjelaskan pula bahwa kehujjahan sunnah itu bersifat umum, berlaku untuk semua masalah yang diaturnya tanpa kecuali. Menurut

¹²⁰ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1309), hlm. 79-85.

¹²¹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 666.

tindakan seseorang yang suatu saat mengambil sunnah sebagai dalil, tetapi pada lain kalinya ia meninggalkannya, adalah satu tindakan kurang insaf, bahkan tindakan yang salah. Dengan demikian, jelaslah sikap dan pendirian Imam Syafi'i dalam menempatkan sunnah sebagai sumber hukum yang kedua dan menurutnya menerima sunnah merupakan salah satu bentuk taat kepada Allah.¹²²

c. Ijma

Imam Syafi'i dan hampir semua ahli ushul fiqh yang lain sependapat bahwa ijma ialah dalil hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan hadits. Dalam ilmu ushul fiqh banyak definisi ijma yang dirumuskan oleh para ahli, tetapi yang masyhur dikalangan ulama Syafi'iyah yaitu: "Ijma ialah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW. pada suatu masa setelah Nabi Muhammad SAW., wafat terhadap hukum Syar'i. Realisasi definisi di atas ialah apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketentuan hukum, maka para mujtahid melakukan ijtihad dengan metode dan kemampuan masing-masing. Kesepakatan hasil ijtihad itulah yang dinamakan ijma.

Imam Syafi'i memandang ijma sebagai hujjah, dan menempatkannya sebagai dalil ketiga dalam menetapkan hukum. Menurutnya, apabila ijma bersandarkan kepada hadits, maka sama seperti periwayatan hadits. Adapun ijma yang tidak didukung oleh hadits secara formal, maka tidak boleh dianggap sebagai periwayatan suatu

¹²² Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 212.

hadits. Jadi dalam hal ini, kesepakatan mereka itulah yang diikuti, karena kalau masalah itu terdapat hadits, tentu kebanyakan mereka telah mengetahui, meskipun ada di antara mereka yang tidak mengetahui, dan tidak mungkin mereka semua sepakat atas sesuatu yang menyalahi sunnah atau sepakat atas sesuatu yang salah.¹²³

Kemudian ijma yang pertama kali diakui keberadaannya dan diakui sebagai sumber hukum oleh Imam Syafi'i ialah ijma sahabat nabi. Beliau menganggap ijma sahabat merupakan hasil ijtihad mereka tentang perkara-perkara yang tidak ada ketetapan hukumnya dari nash, kemudian hasil ijtihad ini menjadi suatu kesepakatan. Para sahabat Nabi tidak mungkin melakukan ijtihad yang hasilnya bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, sebab mereka lebih mengerti tentang isi keduanya.¹²⁴

Dengan demikian menurut Imam Syafi'i ijma ialah kesepakatan para ulama tentang sesuatu hukum dalam suatu kurun waktu tertentu. Kesepakatan di sini haruslah merupakan kesatuan pendapat dari seluruh fuqaha yang hidup pada suatu masa, tanpa membedakan lingkungan, kelompok, dan generasi.

d. Qiyas

Sebagaimana ahli ushul yang lain, Imam Syafi'i juga menggunakan qiyas sebagai dalil hukum. Kemudian dalam menetapkan qiyas sebagai sumber hukum ke empat, Imam Syafi'i mengemukakan

¹²³ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, hlm. 472.

¹²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i, Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, dan Fiqh*, hlm. 433.

beberapa dalil baik naqli maupun aqli, yang intinya qiyas ialah salah satu sumber hukum dan satu-satunya metode penalaran hukum yang dapat diterima terhadap peristiwa yang tidak ada nash hukumnya.¹²⁵

Bila diperhatikan sekilas, qiyas dan ijtihad menurut Imam Syafi'i ialah dua nama untuk sebuah proses penalaran hukum, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh beliau di sini ialah masing-masing dari ijtihad dan qiyas merupakan jalan dan metode untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an hadits, dan tidak pula disepakati oleh para ulama. Bukan berarti ijtihad hanya terkhusus kepada qiyas.¹²⁶

Menurut Imam Syafi'i, qiyas itu harus disandarkan kepada dalil-dalil. Oleh karena itu hukum yang ditetapkan dengan metode qiyas sangat ditentukan oleh nilai dalil dan illahnya. Jika dalil dan illah hukum ashl itu qath'i, ketentuan hukum yang diqiyaskan juga bersifat qath'i. Tetapi jika dalil dan illah hukum ashal itu zanni, maka hukum yang dihasilkan qiyas adalah zanni pula. Jadi, sebenarnya qiyas tidak berdiri sendiri, tetapi keberadaannya bersandar kepada dalil-dalil, baik al-Qur'an maupun hadits. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui qiyas pada prinsipnya ialah penetapan hukum dengan nash juga karena status hukum yang ditetapkannya sama dengan hukum yang ditetapkan nash.

¹²⁵ Ita Sofia Ningrum, Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode *Istinbāt* Hukum, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, hlm. 102.

¹²⁶ Al-Zakarsyi, *Tansyif Al-Masammi Bi Jam'i Al-Jawami*, Jilid II, Cet. ke-I, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hlm. 202.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i dalam meng*istinbāt* hukum sangat menitik-beratkan kepada dalil-dalil dari nash al-Qur'an dan hadits, sehingga beliau hanya membolehkan qiyas sebagai metode nalar terhadap hukum yang tidak ada nashnya dan tidak membolehkan sembarangan orang melakukan ijihad tanpa pengetahuan yang memadai untuk kategori ijihad.

e. Istishab

Menurut istilah ushul fiqh, istishab ialah “memandang tetap berlaku hukum suatu peristiwa sebelum ada dalil lain yang merubah ketentuan hukumnya”.¹²⁷ Artinya, hukum yang telah ada tetap berlaku selama tidak ada dalil yang datang merubahnya. Dengan demikian istishab adalah memandang sesuatu boleh hukumnya sepanjang belum ada dalil yang melarang atau mengaturnya secara khusus.

Istishab terbagi kepada dua macam, yaitu istishab yang disandarkan kepada hukum akal dan istishab yang bersandarkan kepada hukum syara. Istishab bentuk pertama tidak ada nash yang menetapkan hukumnya. Istishab dalam bentuk ini juga disebut istishab hukum asal bagi sesuatu. Hukum asal bagi sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang merubahnya. Umpamanya setiap makanan yang bermanfaat dan tidak mendatangkan mudharat bila memakannya, hukumnya mubah selama belum ada dalil yang melarangnya. Dalam salah satu kaidah

¹²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 91.

fiqhiyah dijelaskan sebagai berikut: “Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan kepada haramnya”.

Istishab bentuk kedua, sudah ada dalil hukumnya dan hukumnya itu tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubah ketentuan hukumnya. Contohnya umat Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadhan. Kewajiban berpuasa terus berlaku sampai ada dalil lain yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan kaidah fiqhiyah “Asal pada sesuatu tetap di atas ketentuan yang telah ada”.

Maksudnya hukum asal terhadap sesuatu terus berlaku sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya. Berdasarkan contoh di atas dapat ditetapkan bahwa istishab pada hakikatnya bukan metode untuk menetapkan suatu hukum yang baru, tetapi hanya melanjutkan pemberlakuan hukum yang telah ada karena tidak ada dalil yang merubahnya.¹²⁸

Menurut Al-Muzani yang merupakan murid Imam Syafi’i, istishab adalah hujjah. Al-Muzani barangkali mendasarkan perkataannya kepada cara-cara yang ditempuh oleh Imam Syafi’i dalam meng*istinbā*kan hukum, sehingga memahami bahwa istishab ialah salah satu sumber hukum. Dengan pernyataan Al-Muzani jelaslah bahwa istishab ialah salah satu sumber hukum dalam Mazhab Syafi’i, meskipun Imam Syafi’i tidak menegaskannya secara jelas. Karena menurut ulama Syafi’iyah, suatu pendapat yang dikemukakan oleh Ashhab Al-Wujuh

¹²⁸ Mahmud Hamid Usman, *Al-Qamus al-Mubyyan fi Istihlahat al-usuliyah*, Cet. ke-1, (Riyad: Dar al-Zahim, 2002), hlm. 45.

seperti Al-Muzani, digolongkan sebagai pendapat yang ada dalam Mazhab Syafi'i, meskipun tidak bisa dikatakan sebagai pendapat Imam Syafi'i sendiri.¹²⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istishab adalah sebagai hujjah dalam mazhab Syafi'i.

f. Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Qaul qadim artinya secara bahasa adalah bentukan dari dua kata qaul artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan qadim artinya adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi makna istilah qaul qadim adalah pandangan fiqh Imam Syafi'i versi masa lalu. Sedangkan kebalikan dari istilah qaul qadim adalah qaul jadid. Jadid artinya baru, maka qaul jadid adalah pandangan fiqh Imam Syafi'i menurut versi yang terbaru.

Kemudian para ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan qaul jadid ialah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahlu *ra'yu*. Dan menurut Imam Dawud Ali al-Dhzahiry, "bahwa di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur".¹³⁰ Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian

¹²⁹ M. Khoirul Anam, "Dasar-Dasar *Istinbāt* Hukum Imam Syafi'i", *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 14, No. 1, Mei 2019, hlm. 331.

¹³⁰ Imam Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 38-39.

tinggal di sana. Di Mesir, beliau bertemu dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahlu hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul jadid. Dengan demikian, qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak *ra'yu*, sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.

Dan perbedaan pendapat antara qaul qadim dan qaul jadid juga bisa disebabkan oleh faktor perbedaan kebudayaan dan adat istiadat, di mana Mesir lebih maju dan lebih modern bila dibandingkan dengan kebudayaan Irak, karena bangsa Mesir pernah dikuasai oleh bangsa Romawi yang kebudayaan dan teknologinya lebih modern pada waktu itu, sedangkan Irak tidak pernah dikuasai oleh bangsa Romawi. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bangsa Romawi telah tertanam pada bangsa Mesir, terutama masalah pergaulan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, oleh karena itu pergaulan sehari-hari di Mesir lebih terbuka, sedangkan di Irak karena belum pernah dikuasai oleh bangsa lain, maka pergaulan sehari-harinya lebih tertutup.

Maka sangat jelas bahwa kebudayaan dan adat istiadat suatu bangsa sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap hasil ijtihad seorang mujtahid, hal itu telah buktikan oleh Imam Syafi'i yang

merubah hasil ijtihadnya ketika berada di Irak dengan ijtihadnya yang baru ketika berada di Mesir.¹³¹

Kemudian ada beberapa contoh dari pendapat qaul qadim dan qaul jadid mazhab Syafi'i di antaranya sebagai berikut.

a. Air yang terkena najis

Qaul qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis selama air itu tidak berubah.

Qaul jadid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis apakah air itu berubah atau tidak.

b. Zakat buah-buahan

Qaul qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama.

Qaul jadid: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.

c. Membaca talbiyah dalam thawaf

Qaul qadim: sunnah hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan thawaf.

Qaul jadid: tidak sunnah membaca talbiyah dalam melakukan thawaf.¹³²

¹³¹ Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, "Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2015, hlm. 124.

¹³² M. Khoirul Anam, "Dasar-Dasar *Istinbāt* Hukum Imam Syafi'i", *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 14, No. 1, Mei 2019, hlm. 334.

d. *Qadā'* Puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia

Qaul qadim: apabila seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa Ramadhan, maka walinya diwajibkan menggantikan puasanya si mayit.

Qaul jadid: apabila seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa Ramadhan, maka walinya wajib membayar fidyah. ialah memberi makan atas nama si mayit sebanyak satu mud kepada fakir miskin untuk setiap hari sebanyak hari yang ditinggalkan, dan walinya tidak wajib meng*qadā'* puasanya.

Dengan demikian pada intinya para imam mujtahid sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim daerah yang ia tempati. Daerah yang panas akan berbeda dengan daerah yang dingin, daerah yang banyak air akan berbeda dengan daerah kering. Begitu juga akan dipengaruhi oleh kemajemukan kota dan kemajuan kota tempat imam mujtahid tinggal. Semakin banyaknya suku bangsa yang hidup disuatu kota akan berbeda dengan kota yang hanya dihuni oleh satu suku bangsa saja, kota yang lebih modern akan berbeda pula dalam menentukan hukumnya bila dibandingkan dengan kota yang sederhana dan tertinggal.

BAB IV

METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG *QADĀ'* PUASA RAMADHAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA

A. Perbedaan dan Persamaan Hukum *Qadā'* Puasa Ramadhan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang meninggal menurut mazhab Hanafi

Dalam pendapatnya mazhab Hanafi bahwa orang yang memiliki hutang puasa, kemudian ia meninggal, maka tidak bisa diwakili, yang wajib dilakukan ialah membayar kafarat berupa fidyah sebanyak satu mud untuk setiap hari yang ia tinggalkan. Dan untuk membayar fidyahnya diambilkan dari sepertiga hartanya si mayit.¹³³ Adapun pendapat mazhab Hanafi yang tercantum dalam sebuah kitab *al-Mabsuth*:

... لَا يَجُوزُ لَوْ لِيَّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ...

...Tidak boleh bagi walinya berpuasa bahwa berpuasa untuk (si mayit)¹³⁴ ...

¹³³ Andini Fadillah, "Apakah Boleh Berpuasa Menggantikan Orang yang Telah Meninggal", *www.kumparan.com.*, diakses 16 Agustus 2023, pukul 11:09 WIB.

¹³⁴ Asy-Syamsudin as-Syarkasi, *al-Mabsuth*, jilid III, hlm. 89.

Kemudian pendapat mazhab Hanafi yang tercantum dalam kitab

Badā'i as-Shanā'i fi Tartībi as-Syarā'i:

فَإِنْ بَرِيَ الْمَرِيضُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَأَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ بِقَدْرِ مَا فَاتَهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ
جَمِيعِ مَا أَدْرَكَ، لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْقَضَاءِ لِزَوَالِ الْعُذْرِ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَعَلَيْهِ
أَنْ يُؤْصِيَ بِالْفِدْيَةِ وَهِيَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ
عَجَزَ عَنْهُ بَعْدَ وَجُوبِهِ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ فَيَتَحَوَّلُ الْوُجُوبُ إِلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَمَاتَ هَلْ
يُفْضَى عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطِيقَ الصِّيَامَ
فَلَا يُفْضَى عَنْهُ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَدْ أَطَاقَ الصِّيَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلْيُفْضَ عَنْهُ.
«وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْقَضَاءُ بِالْفِدْيَةِ لَا بِالصَّوْمِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ - مَوْثُوقًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا
يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» وَلِأَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ النِّيَابَةَ حَالَةَ الْحَيَاةِ
لَا يَحْتَمِلُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَالصَّلَاةِ.

Apabila dia sakit kemudian sembuh atau perjalanan (musafir) kemudian ia datang (mukim) dan dia menemui waktu untuk meng*qadā'*nya maka dia wajib meng*qadā'* seluruh waktu yang dia temui atau dapati karena dia mampu untuk meng*qadā'* puasa Ramadhan alasannya udzurnya sudah hilang, udzur yang dimaksud di sini adalah udzur sakit atau udzur perjalanan sudah bukan kategori musafir lagi, maka apabila dia tidak puasa sampai kedatangan mati maka baginya wajib berwasiat dengan fidyah yaitu memberi makan untuk dirinya setiap sehari satu orang miskin karena meng*qadā'* puasa Ramadhan itu keadaan wajib baginya karena ada waktu untuk bisa meng*qadā'*nya kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya setelah kedatangan kewajiban meng*qadā'* gara-gara kecerobohan dia harusnya ketika ada waktu memungkinkan untuk meng*qadā'* tapi waktu yang sudah memungkinkan itu malah dibiarkan begitu saja, maka kewajiban tadi berubah menuju gantinya yaitu membayar fidyah.

Dalilnya dalam masalah ini adalah riwayat Abu Malik al-Asja'i sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW., tentang seseorang yang berada pada bulan Ramadhan tapi keadaannya sakit parah yang tidak mampu untuk puasa akhirnya

orang tersebut meninggal, pertanyaannya apakah wajib di *qadā*' hi puasanya orang yang meninggal tersebut? Rasulullah SAW., menjawab “Apabila ia meninggal sebelum mampu melaksanakan puasa maka tidak wajib di *qadā*' hi, namun jika meninggal dia dalam keadaan sakit dan mampu untuk puasa dalam keadaan sakitnya maka harus di *qadā*' hi maksud dari *qadā*' di sini adalah membayar fidyah bukan puasa”. Karena di riwayatkan dari Sayidina Ibnu Umar RA hadits maukuf berhenti pada Sayidina Ibnu Umar RA dan hadits marfu pada Rasulullah SAW., Rasul bersabda: “Maka tidak boleh seseorang puasa untuk orang lain dan shalat seseorang untuk orang lain dan alasannya sesuatu yang tidak mungkin untuk menerima ganti ketika dalam keadaan hidup maka juga tidak bisa menerima ganti ketika dalam keadaan setelah meninggal disamakan dengan shalat”.¹³⁵

Maksud dari hadits ini ialah sesungguhnya kemampuan meng*qadā*' itu menghilangkan udzur. Tetapi jika ia sudah ada kesempatan untuk meng*qadā*' nya, namun tidak menggunakan kesempatan tersebut sampai ia meninggal dunia, maka wajib baginya untuk berwasiat dengan fidyah yaitu memberi makan darinya untuk setiap hari pada orang miskin, karena sesungguhnya *qadā*' itu sudah wajib atasnya, kemudian apabila ia lemah setelah wajibnya *qadā*', maka wajib wasiatnya diganti dengan fidyah. Karena di dalam penjelasan tersebut yang dimaksud meng*qadā*' hi yaitu membayar fidyah bukan puasa.

Adapun pendapat ulama dari golongan mazhab Hanafi ialah Ahmad bin Muhammad al-Qudhori yang berpendapat:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصَى بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيَّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

Barangsiapa meninggal dan dia punya tanggungan *qadā*' Ramadhan kemudian dia berwasiat maka walinya memberi makan untuk si mayit (sebagai ganti puasa Ramadhannya) setiap hari

¹³⁵ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badā'i as-Shanā'i fī Tartībi as-Syarā'i*, juz II, hlm. 103.

memberi makan orang miskin setengah sha gandum atau satu sha kurma atau satu sha syair.¹³⁶

Lalu untuk memperkuat pendapatnya mazhab Hanafi memakai sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ (رواه النسائي)

Seseorang tidak boleh menunaikan shalat atas nama orang lain, juga tidak boleh berpuasa atas nama orang lain. Tetapi, hendaknya dibayarkan makanan sebanyak satu mud gandum untuk setiap harinya.¹³⁷ (HR. an-Nasa'i)

Secara tekstual, hadits di atas memberikan pemahaman bahwa shalat dan puasa yang ditinggalkan oleh mayit dapat digantikan dengan membayarkan makanan pokok (fidyah). Sebagian ulama fikih menjadikan hadits ini sebagai dasar dalil dalam memutuskan kebolehan fidyah shalat. Kemudian mereka menggunakan metode qiyas kepada kasus puasa dalam hal pembayaran fidyah, yaitu dengan memberikan makanan sebanyak satu mud gandum atau makanan pokok lain seperti beras kepada fakir miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan semasa hidupnya.¹³⁸

Kemudian ada juga berdasarkan hadits marfu' diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا (رواه الترمذي)

¹³⁶ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Jafar al Qudhori al Hanafi al Bahdadi, *Mukhtashar al Qudhori Fil Fiqhi al Hanafi*, Cet. ke-1, hlm. 64.

¹³⁷ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 566.

¹³⁸ Atailah, Nawawi Marhaban dan Muhammad Reza Fadil, "Studi Living Hadis Atas Tradisi Tulak Breuh Pada Prosesi Pengurusan Mayit Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang", *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4, No. 1, Januari - Juni 2021, hlm. 51.

Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW beliau bersabda: “Barangsiapa yang meninggal dan masih memiliki tanggungan puasanya hendaknya ia memberi makan seseorang miskin untuk setiap harinya sebagai gantinya”.¹³⁹ (HR. at-Tirmidzi)

Setelah meriwayatkan hadits ini beliau berkata, “hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Yang benar, hadits ini mauquf pada Ibnu Umar”. Kemudian mereka berkata, “pendapat tersebut berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa “untuk memberikan makanan sebagai kafarat”, kemudian cara itulah yang sering dipakai dalam ibadah-ibadah yang lain, dan seorang mukalaf tidak bisa mewakili mukalaf yang lain kecuali khusus ibadah haji.

Lalu dalil inilah yang digunakan mazhab Hanafi ialah hadits dari Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa “untuk memberi makanan kepada orang miskin atau dengan kata lain membayar kafarat”. Dan dalam riwayat lain Sayyidah Aisyah mengatakan untuk berpuasa, tetapi dalam prakteknya beliau menggunakan dengan cara memberi makanan kepada fakir miskin. Dalam pandangan mazhab Hanafi jika ada riwayat dan perbuatan namun berbeda pelaksanaannya maka yang diunggulkan ialah perbuatan sahabatnya bukan periwayatannya.

2. Hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang meninggal menurut mazhab Syafi'i

Dalam pandangan mazhab Syafi'i tentang *qadā'* puasa orang yang telah meninggal dunia ada dua kategori, pertama, jika ia ada udzur yang cukup lama ketika akan meng*qadā'*nya sampai akhirnya ia meninggal dunia,

¹³⁹ Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet. ke-I, juz II, hlm. 153.

misalnya orang yang terus-terusan sakit, berpergian, nifas, haid, hamil, dan menyusui, maka tidak ada kewajiban untuk keluarganya meng*qadā'* puasanya. Kedua, ketika ia dapat meng*qadā'*, namun terlambat karena ada udzur, sampai tidak ada kesempatan lagi untuk meng*qadā'* puasanya, karena ia meninggal dunia, maka dalam pendapat mazhab Syafi'i yang baru (qaul jadid), ia wajib membayar fidyah, ialah memberi makan atas nama si mayit sebanyak satu mud kepada fakir miskin untuk setiap hari sebanyak hari yang ditinggalkan, dan walinya tidak wajib meng*qadā'* puasanya.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ قَلَى
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَلَى فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ قَلَى وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari”. (Q.S. al-Baqarah:184)

Adapun qaul jadid mazhab Syafi'i ini didasarkan pada keterangan sebuah hadits:

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ (رواه النسائي)

Seseorang tidak boleh menunaikan shalat atas nama orang lain, juga tidak boleh berpuasa atas nama orang lain. Tetapi, hendaknya

dibayarkan makanan sebanyak satu mud gandum untuk setiap harinya.¹⁴⁰ (HR. an-Nasa'i)

Maksud dari hadits di atas memberikan pemahaman bahwa shalat dan puasa yang ditinggalkan oleh mayit dapat digantikan dengan membayarkan makanan pokok (fidyah). Sebagian ulama fikih menjadikan hadits ini sebagai dasar dalil dalam memutuskan kebolehan fidyah shalat. Kemudian mereka menggunakan metode qiyas kepada kasus puasa dalam hal pembayaran fidyah, yaitu dengan memberikan makanan sebanyak satu mud gandum atau makanan pokok lain seperti beras kepada fakir miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan semasa hidupnya. Dan adanya dalil dari Q.S. al-Baqarah yang telah disebutkan di atas.

Kemudian pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i ialah apabila seseorang meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa Ramadhan, maka walinya dianjurkan menggantikan puasanya si mayit supaya si mayit terbebas dari kewajibannya. Kemudian keluarganya tidak perlu membayar fidyah dengan memberi makan kepada fakir miskin satu mud makanan untuk setiap hari yang ditinggalkan. Dan yang termasuk dalam kategori wali ialah sanak kerabat, baik kedudukannya sebagai ashabah (ahli waris utama, seperti anak) atau ahli waris biasa atau yang lainnya. Hal ini merupakan penjelasan menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat lamanya (qaul qadim), yang mana pendapat ini jelas

¹⁴⁰ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 566.

penyandarannya pada sebuah al-Qur'an dan hadits. Bahkan lebih sering difatwakan ulama, sebab didukung oleh banyak ulama ahli tarjih.¹⁴¹

Maka pendapat inilah yang dipilih golongan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa walinya dianjurkan untuk berpuasa atas si mayit untuk menggantikannya, dan untuk membebaskan si mayit dari beban tanggungan yang ditinggalkan dan tidak perlu membayar fidyah.

Lalu apabila ada orang lain yang bukan dari kalangan keluarganya atau kerabat terdekatnya bersedia menggantikan puasanya, maka itu dapat dikatakan sah, jika mendapat persetujuan dari keluarganya. Jika tidak ada persetujuan, maka puasanya tidak sah.¹⁴²

Kemudian dalil yang dipakai mazhab Syafi'i untuk memperkuat pendapatnya dan ini merupakan dasar dari qaul qadim mazhab Syafi'i dalam pendapat lamanya ialah tercantum dalam sebuah hadits dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Aisyah RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa meninggal, sedang atas kewajiban puasa, maka walinya berpuasa atas namanya".¹⁴³ (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan hadits yang lain menjelaskan hal yang sama dengan hadits yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah RA, yaitu hadits dari Ibnu 'Abbas

¹⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Imām al-Syāfi'i al-Muyassar*, jilid I, terj. Muhammad Afifi, Abdul Aziz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 499.

¹⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), hlm. 283-284.

¹⁴³ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 270.

RA berkata: “Ada seseorang pernah menemui Rasulullah SAW lantas ia berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

Dari Ibnu Abbas RA berkata: “Seseorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, “Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki utang puasa sebulan. Apakah aku harus membayarkan *qadā'* puasanya atas nama dirinya?” Beliau lantas bersabda, “Seandainya ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya?” “Iya”, jawabnya. Beliau lalu bersabda, “Utang Allah lebih berhak untuk dilunasi”.¹⁴⁴ (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan dari pendapat mazhab Syafi'i yang telah menyandarkan pendapatnya dengan sebuah hadits, yang berpendapat bahwa boleh walinya meng*qadā'* puasanya orang yang telah meninggal.¹⁴⁵ Kemudian pendapat ini juga dishahihkan oleh sejumlah ulama kalangan mazhab Syafi'i, salah satunya ialah Imam al-Nawawi, yang berpendapat:

قُلْتُ الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ صَوْمِ الْوَلِيِّ عَنِ الْمَيِّتِ سِوَاءَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ، لِأَنَّ حَادِثَ الصَّحِيحَةِ.

Pendapat yang benar maka dipastikan boleh seorang wali berpuasa untuk meng*qadā'* puasanya mayit baik puasa Ramadhan atau puasa nadzar atau puasa-puasa yang lainnya yang bersifat puasa wajib, karena hadits-hadits yang telah disebutkan atau hadits-hadits yang ada hadits shahih yang berkaitan dengan hal ini.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Thurath al-Arabi, t.t.), hlm. 804.

¹⁴⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Pedoman Puasa*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 147.

¹⁴⁶ Abu Zakaria Muhyi al-Dīn Ibnu Syarif al-Imām al-Nawāwī, *al-Majmū' Syarah al-Muḥāzab*, juz VI, hlm. 418.

Maka dengan demikian mazhab Syafi'i berpendapat bahwa walinya wajib menggantikannya karena memenuhi kewajiban membayar hutang adalah sesuatu yang mutlak. Baik yang berhubungan dengan manusia, apalagi berhubungan dengan Allah. Maka orang yang meninggal dunia sebelum meng*qadā'* puasa Ramadhan, seperti halnya mempunyai tunggakan hutang kepada Allah.

B. Perbedaan dan Persamaan Metode *Istinbāt* Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang *Qadā'* Puasa Ramadhan Bagi Orang yang Sudah Meninggal Dunia

1. Metode *istinbāt* hukum mazhab Hanafi tentang hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang meninggal

Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qat'i* dari al-Qur'an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, dan apabila hadits tersebut diragukan, maka beliau menggunakan *ra'yu*, beliau sangat selektif dalam menerima hadits.¹⁴⁷

Kemudian mengenai *qadā'* puasa bagi orang meninggal, dalam keterangan mazhab Hanafi ialah bila ada orang yang meninggalkan puasa Ramadhan karena udzur sakit atau berpergian, lalu setelah bulan Ramadhan selesai ia sembuh dari sakitnya atau sudah pulang dari berpergiannya, maka baginya wajib meng*qadā'* semua puasa yang ditinggalkannya, karena kemampuan meng*qadā'* itu menghilangkan udzur. Lalu ketika ia sudah ada kesempatan untuk meng*qadā'*nya namun tidak menggunakan kesempatan itu

¹⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 73.

sampai ia meninggal, maka wajib baginya untuk berwasiat dengan fidyah ialah memberi makan kepada fakir miskin sebanyak satu mud setiap hari yang ia tinggalkan.¹⁴⁸ Karena *qadā'* itu wajib atasnya, dan apabila ia lemah setelah wajibnya *qadā'*, maka wajib wasiatnya diganti dengan fidyah.

Kemudian hadits inilah yang dikutipnya untuk memperkuat dalilnya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ
عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا (رواه الترمذي)

Diceritakan kepada kami Qutaibah, dikabarkan kepada kami 'Asy'as dari Nabi SAW, bersabda, barangsiapa meninggal dunia padahal dia mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, maka hendaklah dibayarkan untuknya dengan memberi makan seorang miskin setiap hari.¹⁴⁹ (HR. at-Tirmidzi)

Hadits Ibnu Umar yang dikutip oleh at-Tirmidzi dari Qutaibah dari 'Absar bin al-Qasim dari 'Asy'as dari Muhammad dari Nafi' dari Umar adalah marfu', dan at-Tarmidzi berkata bahwa hadits ini gharib (hanya melalui satu sanad), tidak diketahui kemarfu'annya kecuali hanya sanad ini dan yang terkuat ialah bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu Umar.¹⁵⁰

Adapun hadits lain yang terdapat dalam kitab *Sunan al-Kubro an-Nasa'i*:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ
الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

¹⁴⁸ Isnan Ansory, "Adakah *Qadā'* Puasa Bagi Orang yang Telah Meninggal", www.rumahfiqih.com, diakses 19 Agustus 2023, pukul 12:00 WIB.

¹⁴⁹ At-Tarmidzi, *Sunan at-Tarmidzi*, juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 172.

¹⁵⁰ Muhammad Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Autar*, juz IV, (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.t), hlm. 317.

قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»

Telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid dan Ibnu Zuray' ia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Hajjaj al-Ahwal, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayub bin Musa dari Ata bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas ia berkata: "Seseorang tidak boleh melakukan shalat untuk orang lain, dan seseorang tidak boleh melakukan puasa untuk orang lain, tetapi harus memberi makan sebagai gantinya setiap hari dengan satu mud gandum".¹⁵¹

Begitu juga dengan hadits yang terdapat dalam kitab *Syarah*

Musykil al-Atsar al-Thahawi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الْأَخْوَلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُّ، قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ يَزِيدُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَهُوَ مَقْبُولُ الرَّوَايَةِ عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ".

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Usman bin Sholeh ia berkata: telah menceritakan kepada kami Siwar bin Abdullah al-Anbari ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zuray' ia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Hajjaj al-Ahwal ia berkata Abu Ja'far: dialah al-Hajjaj bin al-Hajjaj al-Bahili, Yazid meriwayatkan tentang dia, dan Ibrahim bin Tahman, dan riwayat ini diterima oleh umatnya, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayub bin Musa, dari Ata bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas RA. ia berkata: "Seseorang tidak boleh melakukan shalat untuk orang lain, dan seseorang tidak boleh melakukan puasa untuk orang lain, tetapi harus memberi makan sebagai gantinya setiap hari dengan satu mud gandum".¹⁵²

¹⁵¹ Ahmad bin Syaib An-Nasa'i, *Sunan al-Kubro an-Nasa'i*, juz 3, (Beirut: Muasasat al-Risalah, 2001), hlm. 257.

¹⁵² Abu Ja'far al-Thahawi, *Syarah Musykil al-Atsar al-Thahawi*, juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1494), hlm. 176-177.

Lalu diikuti dengan hadits yang terdapat dalam kitab *Mushannaf*

Abdurrazzaq:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ أَوْ أَهْدَيْتَ»

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar ia berkata: "Sesungguhnya seseorang tidak boleh melakukan shalat untuk orang lain, dan seseorang tidak boleh melakukan puasa untuk orang lain, apabila engkau melakukannya maka lakukanlah sedekah untuk si mayit atau anda berhadiah untuk si mayit".¹⁵³

Dan hadits lain yang terdapat dalam kitab *Muwaththa'*:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»

Dan diceritakan kepadaku dari Malik dia memberitahukannya bahwa Abdullah bin Umar ditanya: apakah seseorang bisa melaksanakan puasa untuk orang lain yang telah meninggal atau melaksanakan shalat untuk orang lain yang telah meninggal? Kemudian Abdullah bin Umar menjawab: seseorang tidak boleh melakukan puasa untuk orang yang telah meninggal dan tidak boleh melakukan shalat untuk orang yang telah meninggal.¹⁵⁴

Ada juga hadits yang terdapat dalam kitab *Syarah Musykil al-*

Atsar al-Thahawi:

عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ هَا: إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ وَعَلَيْهَا رَمَضَانُ، أَيُصَلِّحُ أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟ فَقَالَتْ: " لَا , وَلَكِنْ تَصَدَّقِي عَنْهَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِينٍ , خَيْرٌ مِنْ صِيَامِكِ عَنْهَا "

Dari Amroh putri Abdurrahman berkata: saya bertanya Sayyidah Aisyah RA, aku bertanya kepadanya Ibu saya meninggal dan punya tanggungan Ramadhan, apakah layak saya untuk

¹⁵³ Imam Abdurrazzaq ash-Shan'ani, *Mushannaf Abdurrazzaq*, juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403), hlm. 61.

¹⁵⁴ Imam Malik, *Muwaththa'*, juz 1, (Beirut: Dar ihya al-Turath al-Arabi, 1985), hlm. 303.

meng*qadā* nya? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab: tidak, tetapi kamu bersedekkan untuk ibu kamu setiap hari untuk orang miskin, itu lebih baik daripada puasamu untuk ibumu.¹⁵⁵

Kemudian hadits yang terdapat dalam kitab *Fathul Bari*:

فَلَمَّا أَفْتَى بِن عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ بِخِلَافِ مَا رَوَىٰهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَىٰ خِلَافِ مَا رَوَىٰهُ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ لَهُمْ مَعْرُوفَةٌ إِلَّا أَنَّ الْآثَارَ الْمَذْكُورَةَ عَنِ عَائِشَةَ وَعَنِ بِن عَبَّاسٍ فِيهَا مَقَالٌ وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَعُ الصِّيَامَ إِلَّا الْآثَرُ الَّذِي عَنِ عَائِشَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا رَوَاهُ لَا مَرَاهُ

Ketika sahabat Ibnu Abbas dan Sayyidah Aisyah berfatwa, ketika fatwanya Ibnu Abbas dan Sayyidah Aisyah RA itu berbeda apa yang mereka riwayatkan, jadi mereka punya fatwa sendiri dan juga punya riwayat yang sampai menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu menunjukkan bahwa yang dilakukan (mengikuti fatwa beliau) sahabat Ibnu Abbas dan Sayyidah Aisyah, berarti apa yang mereka amalkan berbeda apa yang keduanya riwayatkan dan ini kaedah yang terkenal bagi mereka, namun memang diakui riwayat yang hanya sampai kepada Sayyidah Aisyah dan riwayat yang hanya sampai kepada Ibnu Abbas itu memang masih perlu dikaji lagi. Meskipun demikian tidak ada hal yang mencegah untuk puasa bagi orang yang mau melaksanakan puasanya mayit, kecuali riwayat dari Sayyidah Aisyah, tapi riwayat fatwa dari Sayyidah Aisyah itu lemah sekali, sehingga pendapat yang kuat adalah apa yang mereka kedua riwayatkan bukan apa yang mereka fatwakan atau mereka mempunyai pendapat. Jadi akhirnya pada titik tertentu yang menjadi kuat atau dalil yang kuat ialah yang dianggap apa yang mereka riwayatkan yaitu bahwa keluarganya boleh berpuasa, bukan apa yang dianggap menurut pendapat fatwanya sahabat Ibnu Abbas dan Sayyidah Aisyah yang mengatakan tidak boleh berpuasa hanya sedekah.¹⁵⁶

Dan dari penelasan hadits-hadits mazhab Hanafi mengatakan bahwa hadits tersebut dapat dijadikan hujjah atau dasar dari pendapat mazhab Hanafi, walaupun hadits tersebut mauquf pada sahabat, karena pada

¹⁵⁵ Abu Ja'far al-Thahawi, *Syarah Musykil al-Atsar al-Thahawi*, juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1494), hlm. 178.

¹⁵⁶ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, juz 4, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379), hlm. 194.

dasarnya mazhab Hanafi dalam mengambil suatu hukum ialah menggunakan al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah, dan apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, maka mazhab Hanafi mengambil fatwa sahabat.

Maka dengan demikian metode *istinbāt* hukum yang dipakai oleh mazhab Hanafi dalam permasalahan *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal beliau menggunakan *istinbāt* hukum fatwa sahabat.

2. Metode *istinbāt* hukum mazhab Syafi'i tentang hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang meninggal

Dalam penetapan hukum *qadā'* puasa orang yang meninggal dunia, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dianjurkan bagi walinya untuk menggantikan puasanya si mayit, atau membayar fidyah bagi keluarganya, dengan dasar sebuah hadits dan al-Qur'an yang beliau gunakan untuk memperkuat pendapatnya. Dan ini dalil yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari”. (Q.S. al-Baqarah: 184)

Adapun hadits yang dipakai untuk memperkuat pendapatnya ialah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Aisyah RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa meninggal, sedang atas kewajiban puasa, maka walinya berpuasa atas namanya”.¹⁵⁷ (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna yang terkandung dalam hadits ini sebuah perintah, yang mana agar walinya mau melaksanakan puasa guna mengganti hutang puasa si mayit. Kemudian ulama hadits dan Abu Saur serta sekelompok ulama lain mengatakan bahwa sah puasanya wali yang menggantikan puasanya si mayit berdasarkan pada hadits tersebut.

Kemudian hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA ialah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

Dari Ibnu Abbas RA berkata: “Seseorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, “Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki utang puasa sebulan. Apakah aku harus membayarkan *qadā'* puasanya atas nama dirinya?” Beliau lantas bersabda, “Seandainya ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya?” “Iya”, jawabnya. Beliau lalu bersabda, “Utang Allah lebih berhak untuk dilunasi”.¹⁵⁸ (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan seorang walinya meng*qadā'*kan puasa si mayit, itu lantas dishahihkan oleh kalangan ulama

¹⁵⁷ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 270.

¹⁵⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Thurath al-Arabi, t.t.), hlm. 804.

mazhab Syafi'i, salah satunya Imam al-Nawawi, yang mana beliau berpendapat:

قُلْتُ الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ صَوْمِ الْوَلِيِّ عَنِ الْمَيِّتِ سِوَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ، لِأَنَّ حَادِثَ الصَّحِيحَةِ.

Pendapat yang benar maka dipastikan boleh seorang wali berpuasa untuk meng*qadā'* puasanya mayit baik puasa Ramadhan atau puasa nadzar atau puasa-puasa yang lainnya yang bersifat puasa wajib, karena hadits-hadits yang telah disebutkan atau hadits-hadits yang ada hadits shahih yang berkaitan dengan hal ini.¹⁵⁹

Dan dari penjelasan hadits dan al-Qu'an terlihat berbeda yang mana dalam sebuah al-Qur'an boleh menggantinya dengan fidyah seorang walinya, dan tidak perlu meng*qadā'* puasanya mayit, ini merupakan qaul jadid dari pendapat mazhab Syafi'i yang bersandar pada sebuah hadits:

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ (رواه النسائي)

Seseorang tidak boleh menunaikan shalat atas nama orang lain, juga tidak boleh berpuasa atas nama orang lain. Tetapi, hendaknya dibayarkan makanan sebanyak satu mud gandum untuk setiap harinya.¹⁶⁰ (HR. an-Nasa'i)

Maksud dari hadits di atas memberikan pemahaman bahwa shalat dan puasa yang ditinggalkan oleh mayit dapat digantikan dengan membayarkan makanan pokok (fidyah). Sebagian ulama fikih menjadikan hadits ini sebagai dasar dalil dalam memutuskan kebolehan fidyah shalat. Kemudian mereka menggunakan metode qiyas kepada kasus puasa dalam hal pembayaran fidyah, yaitu dengan memberikan makanan sebanyak satu

¹⁵⁹ Abu Zakariya Muhyi al-Dīn Ibnu Syarif al- Imām al-Nawāwī, *al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*, juz VI, hlm. 418.

¹⁶⁰ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 566.

mud gandum atau makanan pokok lain seperti beras kepada fakir miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan semasa hidupnya. Dan adanya dalil dari Q.S. al-Baqarah ayat 184 yang telah disebutkan di atas.

Kemudian dalam sebuah hadits dari Sayyidah Aisyah RA yang mengatakan bahwa walinya diwajibkan menggantikan puasanya si mayit, ini merupakan dasar pendapat mazhab Syafi'i dalam qaul qadimnya.

Maka dapat dikatakan perbedaan pendapat qaul qadim dan qaul jadid mazhab Syafi'i, dapat disebabkan oleh perubahan suatu adat istiadat negara yang sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap hasil ijtihad seorang mujtahid, hal itu telah dibuktikan oleh mazhab Syafi'i yang merubah hasil ijtihadnya ketika berada di Irak dengan ijtihadnya yang baru ketika berada di Mesir.

Dengan demikian, sandaran hadits dan al-Qur'an yang dipakai mazhab Syafi'i dalam berpendapat tentang hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal beliau mengatakan, bahwa walinya boleh meng*qadā'* puasanya si mayit atau juga boleh membayar fidyah bagi walinya. Maka metode *istinbāt* hukum yang dipakai mazhab Syafi'i ialah metode *istinbāt* hukum dari al-Qur'an dan hadits.

C. Perbandingan Hukum *Qadā'* Puasa Ramadhan Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Beserta Metode *Istinbāt* Hukum Yang Dipakai Oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, orang yang mempunyai hutang puasa Ramadhan dan ada kesempatan meng*qadā'*nya, namun tidak

melaksanakannya lalu akhirnya ia meninggal, maka dari sinilah perbedaan pendapat para ulama tentang masalah apakah seorang wali wajib atau tidak meng*qadā'* puasanya orang yang telah meninggal atau cukup membayar fidyah atas si mayit.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah fiqih ini terjadi akibat munculnya perbedaan pendapat dalam memahami nash serta keshahihan sebuah nash. Seperti halnya yang terjadi dalam masalah hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang telah meninggal dunia.

Namun juga terdapat persamaan dari kedua mazhab tersebut, dalam membahas hukum *qadā'* puasa orang meninggal, seperti halnya sakit, perjalanan, dan tidak sanggup berpuasa. Orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu maka menurut mayoritas ulama dikalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, ia tidak berkewajiban apapun untuk meng*qadā'*nya, juga tidak berdosa, karena pada saat itu puasa merupakan kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan olehnya sampai ia meninggal dunia. Maka dapat dikatakan hukum wajibnya gugur, seperti halnya haji. Dan keluarga yang ditinggalkannya pun tidak berkewajiban membayar fidyah atau meng*qadā'* puasanya si mayit.¹⁶¹

Kemudian hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia, dari kedua mazhab ialah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda dalam menetapkan hukumnya. Dan perbedaan tersebut disebabkan bedanya penetapan dalil dari al-Qur'an atau hadits yang dipakai oleh kedua

¹⁶¹ Syaikh al-Alamah Ahmad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet. ke-2, terj. Abdullah Zaki alkalaf (Bandung: Hasyim Press, 2004), hlm. 162.

mazhab tersebut dalam masalah *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang meninggal dunia.

Menurut pendapat dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak wajib meng*qadā'* puasanya si mayit, namun diwajibkan baginya berwasiat dengan memberi makan orang miskin, sebanyak satu mud untuk setiap hari yang ia tinggalkan, karena beliau berpegang pada hadits Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa “untuk memberi makanan kepada orang miskin atau membayar kafarat”. Sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan walinya meng*qadā'* puasanya si mayit atau membayarkan fidyah, karena mazhab Syafi'i berpegang pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 184, dan mazhab Syafi'i juga memakai hadits yang diriwayatkan Aisyah RA, karena hadits itu dikatakan hadits yang shahih dalam masalah ini, dalam pandangan mazhab Syafi'i.¹⁶²

Kemudian metode *istinbāt* yang dipakai oleh kedua mazhab tersebut juga berbeda, yang mana mazhab Hanafi menggunakan metode *istinbāt* hukum fatwa sahabat. Sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan metode *istinbāt* hukum dari al-Qur'an dan hadits.

Maka dari penjelasan di atas, penulis yang juga sebagai golongan mazhab Syafi'i merasa lebih condong kepada pendapat kalangan mazhab Syafi'i, karena dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ialah lebih jelas dan memberi kemudahan pemahaman dalam memahami hukum. Karena dasar yang dipakai dari pendapat mazhab Syafi'i ialah sebuah al-Qur'an dan hadits shahih dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.

¹⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, terj. Al-Mas'udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 519.

Sedangkan dasar pendapat yang dipakai oleh mazhab Hanafi ialah fatwa sahabat, yang mana fatwa sahabat tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, karena fatwa sahabat tidak dapat menandingi hadits yang shahih.

Kemudian untuk mempermudah mengetahui sumber hukum dan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang telah dijelaskan di atas tentang hukum *qadā'* puasa orang yang sudah meninggal dunia, terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka, maka penulis membuat tabel secara ringkas di bawah ini:

| NO | Sumber Hukum | Mazhab Syafi'i | Mazhab Hanafi |
|----|---|---|---|
| 1. | <i>qadā'</i> puasa orang yang sudah meninggal dunia | Diwajibkan meng <i>qadā'</i> puasanya orang yang sudah meninggal dunia, atau boleh membayar fidyah. | Tidak diwajibkan meng <i>qadā'</i> puasanya orang yang sudah meninggal dunia, namun hanya membayar kafarat berupa fidyah. |
| 2. | Al-Qur'an | QS al-Baqarah ayat 184 yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib meng <i>qadā'</i> bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadhan sesuai jumlah hari yang ditinggalkan, baik karena adanya udzur | - |

| | | | |
|----|--------|--|---|
| | | atau sebab lainnya, untuk tidak berpuasa, tetapi menggantinya di luar bulan Ramadhan. | |
| 3. | Hadits | <p>Hadits yang menggunakan kalimat “maka walinya berpuasa atas namanya”. Makna dalam hadits ini mengandung perintah untuk walinya meng<i>qadā'</i> puasanya mayit.</p> <p>Dan juga hadits yang menggunakan kalimat “dipastikan boleh seorang wali berpuasa untuk meng<i>qadā'</i> puasanya mayit baik puasa Ramadhan atau puasa nadzar atau puasa-puasa yang lainnya yang bersifat puasa wajib”.</p> | <p>Hadits yang menggunakan kalimat “hendaklah dibayarkan untuknya dengan memberi makan seorang miskin setiap hari”.</p> <p>Makna hadits tersebut berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa “untuk memberikan makanan sebagai kafarat”, kemudian cara itulah yang sering dipakai dalam ibadah-ibadah yang lain.</p> |
| 4. | Ijma | - | - |
| 5. | Qiyas | Mazhab Syafi'i mengqiyaskannya seperti halnya ibadah haji, artinya dalam hal ini bisa digantikan oleh orang lain. | Mazhab Hanafi mengqiyaskannya seperti halnya ibadah shalat, artinya dalam hal ini tidak menerima digantikan oleh orang lain. |

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| 6. | Qaul Shahabi | - | <p>Qaul Sahabah yang berbunyi “Barangsiapa meninggal dunia padahal dia mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, maka hendaklah dibayarkan untuknya dengan memberi makan seorang miskin setiap hari”.</p> <p>Pendapat tersebut berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa “untuk memberikan makanan sebagai kafarat”, kemudian cara itulah yang sering dipakai dalam ibadah-ibadah yang lain.</p> <p>Karena terdapat dalam riwayat lain bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan untuk berpuasa, tetapi dalam prakteknya beliau menggunakan dengan cara memberi makanan kepada fakir miskin.</p> <p>Karena dalam</p> |
|----|--------------|---|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>pandangan mazhab Hanafi jika ada riwayat dan perbuatan namun berbeda pelaksanaannya maka yang diunggulkan ialah perbuatan sahabatnya bukan periwayatannya.</p> |
|--|--|--|---|

Tabel 1: Sumber hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang sudah meninggal dunia



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas tentang masalah hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang meninggal dunia, dan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi penelitian ini, maka penulis akan merangkumkan beberapa kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini, ialah:


1. Perbedaan : Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa ia diwajibkan untuk berwasiat dengan fidyah, ialah memberi makan sebanyak satu mud untuk orang miskin setiap hari yang ia tinggalkan. Sedangkan mazhab Syafi'i menjelaskan dalam pendapatnya yang mewajibkan hukum *qadā'* puasa Ramadhan bagi orang yang meninggal dunia oleh walinya atau membayar fidyah, dengan bersandar pada al-Qur'an dan hadits shahih dari Aisyah RA.
2. Metode *istinbāt* hukum yang dipakai oleh mazhab Hanafi ialah fatwa sahabat, berdasarkan hadits riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa "untuk memberi makanan sebagai kafarat". Sedangkan metode *istinbāt* hukum yang dipakai mazhab Syafi'i ialah berdasarkan teks nash al-Qur'an dan hadits.

B. Saran

1. Penelitian ini semoga bisa menjadi pengingat bagi masyarakat muslim atas *qadā'* puasa yang belum tertunaikan, maka gunakanlah kesempatan sebaik

mungkin ketika memiliki waktu untuk melaksanakan *qadā'* puasa Ramadhan yang telah tertinggal, karena hutang itu wajib untuk dibayarkan, baik kepada manusia, apalagi dengan Allah. Dan itu untuk meringankan beban kewajibannya sendiri.

2. Alangkah baiknya dalam permasalahan *qadā'* puasa bagi orang yang telah meninggal dunia, kita perlu memahami dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama mazhab, dan mengetahui bagaimana cara mazhab-mazhab tersebut menjelaskan dalil yang dipakainya. Tidak langsung mengatakan bahwa pendapat yang digunakan mazhab tersebut salah atau benar. Karena kebenaran dan kemaslahatan itu datang dari para mazhabnya sendiri yang berpendapat itu benar ataupun salah.
3. Bagi ahli waris yang dalam keadaan mampu dapat mengikuti qaul jadid, tetapi bagi yang kurang mampu dapat mengikuti qaul qadim mazhab Syafi'i.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi. *Badā'i as-Shanā'i fi Tartībi as-Syarā'i*, juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, t.t.
- Abu Zakariya Muhyi al-Dīn Ibnu Syarif al-Imām al-Nawāwī. *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab*, juz VI. Jedah: Maktabah Al-Irsyad, t. t.
- Ad-Damasyqi, Syaikh al-Alamah Ahmad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. ke-2, terj. Abdullah Zaki alkalaf. Bandung: Hasyim Press, 2004.
- Ad-Daruquthni, Imam. *Sunan ad-Daruquthni*, jilid 3. Bairut Libanon: Ar-Risalah, 2004.
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Jafar al Qudhori al Hanafi al Bahdadi. *Mukhtashar al Qudhori Fil Fiqhi al Hanafi*. Cet. ke-1. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1997-1418.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Thurath al-Arabi, t.t.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafifuddin. Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1996.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, jilid II. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Usuliyin*, Cet. ke-I, terj. Husein Muhammad. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LPKSM, 2001.
- Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Pipih Imran Nutsani, Fitri Nurhayati, Agus Suwandi. Surakarta: Insan Kamil, 2012.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ansory, Isnani. *Puasa Yang Masyru' dan Tidak Masyru'*, Cet. ke-I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

- Anwar, Dziyaul. "Studi Analisis Puasa Terhadap ODHA Menurut Hukum Islam". *skripsi* tidak diterbitkan. Jepara: UNISNU Jepara 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, Januari 2013, 91-94.
- Ar-Razi, Imam Fakhrudin. *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Membina Hukum Islam*, Cet. ke-I. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1973.
- Ash Shiddiqi, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Puasa*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- As-Syarkasi, Asy-Syamsudin. *al-Mabsuth*, jilid III. Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Asy-Syaka'ah, Mustafa Muhammad. *Islam Bila Mazahib*, Cet. ke-I, terj. A.M Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *A'imah al Fiqh al-Tis'ah*, Cet. ke-I, terj. Al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- At-Tirmizi. *Sunah at-Tirmizi*, Cet. ke-2, juz II. Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.t.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis I*, Cet. ke-I. Bandung: Karisma, 2008.
- Bastoni, Hepi Andi. *101 Kisah Tabi'in*, Cet. ke-I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*, jilid IV, Cet. ke-III. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 1994.

- Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Cet. ke-II, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Effendi, Amri. "Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2019, 53-62.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali) Dalam *Istinbāt Al-Ahkam*". *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8, No. 1, Juli 2020, 11-18.
- Faishal, Arwanie. *Ramadhan, Puasa, Lailatul Qadar, dan I'tikaf*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1993.
- Farid, Syikh Ahmad. *60 Biografi Ulama' Salaf*, terj. Masturi Irham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Hasbiyallah. *Perbandingan Mazhab*. Yogyakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, terj. Al-Mas'udah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqih Muqaram*. Yogyakarta: Erlangga, 1989.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*, Cet. ke-I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah". *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 76-79.
- Julir, Nenan. "*Qadā'* Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)". *Jurnal Islamika*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2014, 83-95.
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2010.
- Karim, Abdul. "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam". *Jurnal Adabiyah*, Vol. XIII, No. 2, Tahun 2013, 189-192.
- Kasdi, Abdurrahman. "Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah". *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 221-226.

- Khoir, Muhammad. "Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Musafir yang Memulai Perjalanan Pada Siang Hari (Study Komparatif Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi)". *skripsi* tidak diterbitkan. Riau: UIN SUSKA Riau 2011.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mahfudh, Sahal. *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh Solusi Problematika Umat*, Cet. ke-I., Surabaya: Ampel Suci, 2003.
- Mohd Noor, Muhammad Faizal Bin. "Hukum *Qadā'* Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang Yang Telah Meinggal Dunia (Analisis Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)". *skripsi* tidak diterbitkan. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam 2017.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. ke-III. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B dkk, dari kitab *al-Fiqh alā Mazāhīb al-Khomsah*, Cet. ke-7. Jakarta: PT. Lentera Baristami, 2001.
- Muhammad Ali bin Muhammad asy-Syaukani. *Nailul Autar*, juz IV. Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*, Cet. ke-15. Surabaya: Pustaka Progresif, 2020.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Marja, 2017.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Rafi, Irsyad. "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya". *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2018, 213-217.
- Roestan, dkk. *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*. Jakarta: CV. Kalam Mulia, 1992.
- Rohidin. "Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i". *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, September 2004, 99-105.
- Rozi, Fahrur. "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i". *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, 95-100.

- Saebani, Beni Ahmad dan Taufiqurrahman. Encep. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Saleh, Rukaiyah. *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet. ke-I. Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991.
- Salthuf, Mahmut. *Muqaaranatul Mazaahib Fil Fiqhi*, Cet. ke-I, terj. Abdullah Zaky Al-Kaaf. *Fiqih Tujuh Mazhab*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, jilid II. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Shan'ani. *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet. ke-I, juz II. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Zaman, 2013.
- Syafitri, Juliani. "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang *Qadā'* Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui". *skripsi* tidak diterbitkan. Riau: UIN SUSKA Riau 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Tim Penterjemah Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha putra, 1971.
- Wahbah al-Zuhailī. *Puasa dan Itikaf Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi, Baharuddin Fannany. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Wahbah al-Zuhailī. *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, jilid II, terj. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yango, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yusuf Qardhawi. *Fikih Puasa*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, dari judul asli *Fiqh Ash Shiam*. Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Zaid, Faruk Abu. *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Zulkarnaini. “Fidyah dan Penggandaannya Sebab Penundaan *Qadā'* Tanpa Uzur Studi Komparatif Al-Ghazali (Syafi'iyah) dan Ibnu Qudamah (Hanabilah)”. *skripsi* tidak diterbitkan. Riau: UIN SUSKA Riau 2015.

Website/Internet

Ansory, Isnan. “Adakah *Qadā'* Puasa Bagi Orang yang Telah Meninggal”. www.rumahfiqih.com.

Fadillah, Andini. “Apakah Boleh Berpuasa Menggantikan Orang yang Telah Meninggal”. www.kumparan.com.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Meninggalkan Puasa Ramadhan, Adakah Ketentuan Khusus untuk *Qadā'*”. www.kemenag.go.id.


Khoiron, Mahbib. “Imam Syafi'i dan Sejarah Pemikirannya dalam Ushul Fiqh”. www.islam.nu.or.id.

Khoiron, Mahbib. “Kriteria Orang Lanjut Usia yang Tidak Wajib Puasa Ramadhan”. www.islam.nu.or.id.

Muhammadiyah, Suara. “*Qadā'* Puasa Bagi Orang Tua yang Masih Hidup dan Meninggal”, www.suaramuhammadiyah.id.

Rizqa, Hasanul. “Telusur Sejarah Imam Abu Hanifah”, www.republika.id.

Yusufpati, Miftah H. “Hukum Puasa Bagi Musafir Menurut Jumhur Ulama”. www.kalam.sindonews.com.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Susiyani
2. NIM : 1917304021
3. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 10 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Cipelem Rt 01/ Rw 01, Kecamatan Bulakamba,
Kabupaten Brebes, JawaTengah
5. Nama Ayah : Daryanto
6. Nama Ibu : Ratiah

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N Cipelem 2, lulus tahun 2013
2. MTS Nurul Huda Jubang, lulus tahun 2016
3. SMK Al-Hikmah 2 Sirampog, lulus tahun 2019
4. UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Prodi Perbandingan
Madzhab Angkatan 2019

Purwokerto, 1 Oktober 2023



Susiyani
NIM. 1917304021